



Agribisnis

Media
AUDIT  **R**

ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan



Optimalisasi Peran Inspektorat Jenderal

**DALAM PENINGKATAN KINERJA PROGRAM STRATEGIS
DAN LAYANAN KEMENTERIAN PERTANIAN**





*Bergerak Bertindak
untuk Kinerja
dan Produktivitas
Lebih Baik*

KANAL PENGADUAN RESMI KEMENTERIAN PERTANIAN

CARA CEPAT LAPOR PENGADUAN MELALUI :



KALDU EMAS

Merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, dan sarana perbaikan, bagi peningkatan kualitas Kementerian Pertanian

[HTTPS://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/](https://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/)



WHISTLEBLOWER'S SYSTEM

Merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap (dirahasiakan)

[HTTPS://WBS.PERTANIAN.GO.ID/](https://WBS.PERTANIAN.GO.ID/)



SI-INTAN

Merupakan Saluran komunikasi bagi pegawai untuk memberikan masukan, tanggapan, dan/atau pengaduan terhadap pelanggaran etik, gratifikasi, pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian

 **0811-1212-2023**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

*Kepedulian Anda
Menyelamatkan Indonesia*

MEDIA AUDITOR EDISI 66

Sumber: Canva

MEJA REDAKSI

3. Peran Inspektorat Jenderal dalam Kegiatan Strategis

EDITORIAL

6. Peran Inspektorat Jenderal dalam Optimalisasi Kegiatan Strategis

MENU UTAMA

12. Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Oposisi Di Dalam Kementerian Peran Inspektorat Jenderal dalam Optimalisasi Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi Padi melalui Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

WAWASAN

20. Refocusing dan Prioritas Anggaran Tahun 2024 Mendukung Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung
28. Mengendalikan Risiko Pungli pada Distribusi Bantuan Alat Mesin Pertanian
32. Kebangkitan Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian Tahun 2024

- 38. Pentingnya Ausit Ketaatan (*Compliance Audit*) untuk Menjaga Reputasi Kementerian Pertanian
- 46. SPIP Rasa Durian
- 50. Antara *Outcome* dan Proses: Tantangan Pengawasan di Kementerian Pertanian
- 56. Strategi Tata Kelola Barang Milik Negara Secara Tertib dan Terpadu
- 62. Konsolidasi Pengadaan Benih Padi dalam Katalog elektronik Lingkup Kementerian Pertanian
- 68. Perkembangan Kecerdasan AI (*Artificial Intelligence*) dalam Pelaksanaan Audit

INFO MEDIA

- 76. Irjen Kementan Minta Pengawasan dan Pengawasan PAT Dilakukan Maksimal
- 78. Tingkatkan Pemahaman Taruna/i Akpol 2024, Irjen Kementan Beri Pemahaman Pentingnya Ketahanan Pangan
- 80. Beri Ceramah PPRA LXVII Lemhanas, Irjen Kementan Setyo Budiyanto Minta Peserta Ambil Peran Jaga Ketahanan Pangan
- 82. Irjen Kementan Gelar FGD Tingkatkan Pengawasan Dini Cegah *Fraud*
- 84. Panen Padi dan Tebu di Kabupaten Cirebon, Irjen Setyo Dialog Dengan Petani Soal Tantangan Pertanian

INFO KESEHATAN

- 86. Medical Check Up Secara Rutin Sebagai Investasi Kesehatan

POJOK ANTI KORUPSI

- 88. Gaya Hidup Hedonisme dan Menghalalkan Korupsi

Penerbit

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Ketua Kelompok Humas dan Hukum

Wakil Penanggung jawab
Ketua Tim Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika

Photography
Muhamad Rizky Pradila

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henry Saptoro
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

Peran Inspektorat Jenderal dalam Optimalisasi Kegiatan Strategis

Dalam rangka antisipasi dan penanggulangan dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh fenomena El-Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan dan mengarah pada darurat pangan, Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi padi, melalui kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa seluas 360.000 Ha, Irigasi perpompaan sebanyak 2.940 unit, Pompanisasi sebanyak 58.551 unit dan Padi Gogo seluas 287.406 Ha dalam rangka mendukung Penambahan Areal Tanam (PAT) sebagai Upaya Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) di 35 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa, Irigasi perpompaan, Pompanisasi) dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Padi Gogo) dengan jumlah anggaran milyaran rupiah. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan strategis tersebut harus di kawal, sejak dari perencanaan sehingga kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan optimal.

Mengingat kegiatan di atas, merupakan kegiatan strategis yang diemban oleh Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu memberikan dukungan kepada unit kerja pelaksana kegiatan dengan memberikan

saran-saran perbaikan melalui kegiatan audit, revidu, evaluasi ataupun pengawasan lainnya sehingga tujuan dan sasaran kegiatan strategis dimaksud dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai ketentuan.

Dalam konteks pengawasan kegiatan strategis, Pengawas Internal hadir untuk membantu Menteri Pertanian selaku pemilik program, untuk memberi keyakinan bahwa unit kerja teknis pelaksana kegiatan telah melaksanakan kegiatan secara optimal, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Pengawasan Aparat Internal diselenggarakan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan strategis berhasil meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani. Pengawasan internal yang dilaksanakan dapat melalui berbagai pendekatan, misalnya melalui revidu, pengawasan, evaluasi, dan audit. Dengan pengawasan internal diharapkan mampu memberikan penilaian obyektif dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern.

Aparat Pengawas Internal harus memberi rekomendasi perbaikan, terutama jika terdapat gap yang besar antara tingkat risiko dan pengendalian yang ada. Sejalan dengan fungsinya sebagai *early warning system*, Aparat Pengawas Internal harus mengidentifikasi dan mengevaluasi indikasi keterjadian risiko (*symptom*) dalam pelaksanaan kegiatan. Deteksi indikasi keterjadian risiko sedini mungkin dan segera memberikan rekomendasi diharapkan

akan mencegah atau mengurangi dampak risiko yang dapat menghambat keberhasilan kegiatan. Untuk menjalankan perannya selaku *early warning system*, data-data indikasi keterjadian risiko harus selalu dipantau dan dianalisis oleh Aparat Pengawas Internal secara berkelanjutan. Ketika data-data menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa risiko akan terjadi, maka Aparat Pengawas Internal dapat menerbitkan penugasan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internnya lebih dalam lagi. Pendekatan audit kinerja dapat dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran, dampak kegiatan strategis dan memberikan rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi oleh Menteri untuk menilai kelangsungan kegiatan.

APIP tidak boleh hanya bertindak sebagai *watchdog* yang identik dengan pencari kesalahan. Perlu ada pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan strategis.

Best practice audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi atau dihadapi oleh auditi. Persis seperti cara kerja sistem imunitas yang mencegah tubuh mengalami sakit dan walaupun tubuh harus mengalami sakit, ia turut berperan secara langsung dan aktif menyembuhkan guna mengembalikan tubuh pada kondisi terbaiknya. Penting untuk memahami bahwa pengawas internal bukan

hanya sekadar proses pengecekan kepatuhan, tetapi juga merupakan sumber informasi yang berharga bagi pelaksana kegiatan dan menteri. Dengan keterlibatan yang lebih mendalam dalam strategi pencapaian tujuan kegiatan, pengawas internal dapat memberikan rekomendasi proaktif untuk meningkatkan sistem kontrol internal, meningkatkan akuntabilitas, dan mengidentifikasi peluang perbaikan.

Sebagai Aparat Pengawas Internal dilingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi institusi yang strategis dalam mengawal kegiatan strategis. Dengan tugas dan fungsinya, maka kegiatan pengawasan internal pada kegiatan strategis dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. Mendorong efektifitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan unit kerja pelaksana kegiatan strategis.
2. Melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan proses penganggaran dengan fokus pada acuan harga yang paling ekonomis dan efisien.
3. Melakukan audit kinerja terhadap unit kerja yang melaksanakan kegiatan strategis (Ditjen PSP dan Ditjen Tanaman Pangan).

Dengan hadirnya Inspektorat Jenderal dalam kegiatan strategis Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan strategis dapat tercapai secara optimal, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Peningkatan produksi padi nasional dan kesejahteraan petani dapat tercapai. Widodo Teguh Santoso - Auditor Madya.



Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Oposisi Di Dalam Kementerian

Rifki Ariefianto, Auditor Madya Inspektorat II &
Nurul Nugrahaningrum, Auditor Madya Inspektorat III

Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan suatu institusi di dalam Kementerian yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi melalui berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan. Peran Itjen tersebut termaktub dalam UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai suatu institusi pengawas. Demikian halnya dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang telah berdiri sejak tahun 1967, memiliki peran dalam melakukan pengawasan di internal Kementerian Pertanian. Perubahan paradigma pengawasan dari watch dog menjadi menjadi consulting partners sedikit banyak perlu diimbangi dengan pola pikir pengawasan yang efektif. Sesuai Permentan Nomor 19 Tahun 2022, Inspektorat Jenderal memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun salah satunya fungsinya melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dari serangkaian kegiatan pengawasan yang

” Menganalogikan dengan konsep pemerintahan demokratis, maka Inspektorat Jenderal dapat berperan sebagai oposisi untuk dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil dan pencapaian tujuan organisasi

dilakukan, diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi, serta terciptanya tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Inspektorat Jenderal memiliki peran oposisi jika dianalogikan dengan sistem pemerintahan demokrasi.

Peran oposisi memungkinkan Itjen untuk melakukan pengawasan dan mengkritisi setiap program atau kegiatan yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk perbaikan dan pendampingan, dengan harapan tujuan yang ditargetkan dapat tercapai. Sesungguhnya baik oposisi maupun koalisi memiliki tujuan yang sama, yaitu keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Perumusan Masalah

Pengawasan yang dilakukan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai oposisi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan terbentur pada beberapa kendala. Setidaknya terdapat 2 kendala, antara lain :

1. Kedudukan Inspektorat Jenderal yang berada di dalam Kementerian membuatnya menjadi tidak terlalu leluasa untuk mengkritisi setiap kebijakan program dan kegiatan.
2. Kemampuan auditor Itjen yang belum merata baik secara intelektualitas, pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan perundangan yang berlaku, serta kemampuan dan keberanian dalam mengkomunikasikan ide, gagasan atau kritik. Untuk meningkatkan kinerja Itjen yang dapat berperan sebagai oposisi yang efektif, memerlukan strategi dan perbaikan diberbagai aspek baik internal maupun eksternal.

Pembahasan

Pada hakikatnya, oposisi adalah mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang. Oposisi merupakan pemihakan rasional sebagai suatu konsekuensi dari pelebagaan kontrol kepada kekuasaan (Kamil, S : 2002), demikian halnya menurut Eep Syaifullah Fatah bahwa oposisi merupakan setiap

ucapan serta perbuatan yang akan meluruskan kekeliruan sambil menggarisbawahi serta menyokong segala sesuatu yang sudah benar adanya (Taniwut, M : 2023). Peran oposisi sangatlah penting, dimana oposisi berperan sebagai penyeimbang. Peran Itjen sebagai oposisi setidaknya menjalankan fungsi, antara lain 1) Pengawasan, Itjen bertugas mengawasi kinerja intern di Kementerian, baik dalam hal pembuatan kebijakan maupun pelaksanaannya, serta mengkritisi kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat atau tidak sesuai dengan kepentingan umum. 2) Alternatif Kebijakan: Itjen dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memberikan rekomendasi dengan menawarkan berbagai alternatif kebijakan yang dianggap lebih baik dibandingkan kebijakan yang sedang berjalan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan. 3) Kontrol terhadap Kekuasaan: Itjen juga dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Pimpinan. Mereka akan mengawasi agar pimpinan unit kerja tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai gambaran, dapat kami berikan contoh bagaimana kita dapat mengkritisi suatu kebijakan. Penyediaan benih sumber khususnya benih padi kelas benih penjenis (BS) beberapa waktu lalu menjadi polemik, sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya penyediaan benih kelas BS dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian, dalam hal ini oleh Balai Besar Padi Sukamandi. Dinamika perubahan organisasi dengan meleburnya Badan Litbang dari seluruh Kementerian/Lembaga menjadi Lembaga setingkat Kementerian, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan

MENU UTAMA

Badan Litbang Kementan bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Perubahan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada tugas dan fungsi

masing-masing institusi tersebut. Berikut tugas dan fungsi masing-masing institusi terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tugas Fungsi Pusat Riset Tanaman Pangan (Peraturan BRIN No. 15 Tahun 2022)	Tugas Fungsi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Padi (Permentan No. 19 Tahun 2022)	Tugas dan Fungsi Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan (Permentan No. 19 Tahun 2022)
1.	Tugas : Melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman pangan.	Tugas : Melaksanakan pengujian standar instrumen padi	Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman pangan.
2.	Fungsi : a. Pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman pangan; b. Penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang tanaman pangan; c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tanaman pangan; d. Pelaksanaan kerja sama di bidang tanaman pangan; dan e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanaman pangan.	Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen padi; b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen padi; c. Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi padi; d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen padi; e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrument padi; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen padi; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Padi	Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sesuai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan memiliki tuis salah satunya dalam penyediaan benih. Namun anggaran untuk perbanyak benih kelas benih penjenis dialokasikan pada satker BSIP Padi yang sebelumnya merupakan BB Padi, dikarenakan sesuai Permentan 19 Tahun 2022 BSIP padi tidak memiliki tuis untuk penyediaan benih, sehingga anggaran tersebut “diblokir” oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dengan diblokirnya anggaran tersebut mengakibatkan perbanyak benih penjenis menjadi terhambat dan proses perbanyak benih kelas dibawahnya menjadi terhambat. Menteri Pertanian melalui Surat Perintah Nomor : B-57/HK.160/M/04/2024 memerintahkan kepada Kepala BSIP untuk melakukan perbanyak benih sumber. Jika melihat dari tuis diatas, maka Menteri Pertanian tidak perlu mengeluarkan surat perintah, namun cukup Direktorat perbenihan melakukan Kerjasama dengan BSIP Padi untuk perbanyak benih sumber tersebut, mengingat BSIP Padi yang memiliki sarana dan prasarana perbanyak benih. Inspektorat Jenderal dalam hal ini dapat memberikan rekomendasi dengan berbagai opsi, selain penerbitan surat perintah. Rekomendasi yang disampaikan dapat berupa :

1. Reorganisasi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, antara lain BSIP Padi dari semula merupakan UPT dibawah BSIP menjadi UPT dibawah Ditjen Tanaman Pangan, sehingga koordinasi perencanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan efektif
2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyusun MoU dengan BSIP Padi dalam hal perbanyak benih sumber.

Sesuai contoh diatas, peran Itjen sangatlah penting dalam memberikan masukan atau rekomendasi dan meluruskan kebijakan yang akan diambil sehingga akuntabilitas yang dijalankan dapat terjaga. Kompetensi auditor menjadi hal yang mutlak harus dimiliki, salah satunya dengan cara banyak membaca

dan memahami berbagai aturan dan pengetahuan yang dapat menunjang pemberian rekomendasi dan metode komunikasi yang efektif. Kinerja Auditor melambangkan tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang bertujuan mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. (Aris Dwiyanto1, Yanti Rufaedah, 2020) Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan benih padi untuk kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) khususnya Optimalisasi Lahan (Oplah) tidaklah sedikit.

Dengan target konstruksi oplah di 12 propinsi seluas 358.153 ha, sekurang-kurangnya membutuhkan benih padi sebanyak 8.953.825 kg, disesuaikan dengan musim tanam dimasing-masing lokasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini tidaklah mudah, jika setiap unit eselon I terkait tidak saling bersinergi. Disinilah diperlukan peran dari Inspektorat Jenderal untuk mengkolaborasikan dan melakukan penataan kebijakan/organisasi secara komprehensif dan terintegrasi antar unit eselon I terkait, khusus dalam penyediaan benih, antara lain Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BBSIP Padi), serta Sekretaris Jenderal Kementan (Biro Hukum). Sebagai contoh hal yang dapat dilakukan dalam penyediaan benih, antara lain

1. Penumbuhan atau pengembangan penangkar benih padi pada lokasi-lokasi oplah, dengan demikian penyediaan benih dapat dilakukan secara insitu untuk dapat mempercepat proses penyaluran.
2. Revitalisasi Balai Benih Induk (BBI) dalam upaya peningkatan produksi benih dengan memanfaatkan aset yang dimiliki, mengingat kondisi BBI seperti mati suri.
3. Mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh BSIP di setiap propinsi dalam penyediaan benih dengan melakukan sinergi dengan Ditjen Tanaman Pangan.

Kesimpulan

Inspektorat Jenderal perlu berperan sebagai oposisi didalam Kementerian, peran oposisi yang dilakukan pada aspek pengawasan, memberikan alternatif rekomendasi kebijakan atau meningkatkan kualitas kebijakan yang sedang berjalan, dan pengendalian penyalahgunaan kekuasaan. Untuk menjalankan fungsi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi auditor Itjen dan cara pengkomunikasian yang efektif

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*;
2. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian*;
3. *Peraturan BRIN Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan*;
4. *Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor : B-57/HK.160/M/04/2024*;
5. *Krisnawati, Rindang. (2023). Baca artikel detiknews, "Oposisi Adalah: Pengertian, Konsep, dan Fungsinya" <https://news.detik.com/berita/d-6949145/oposisi-adalah-pengertian-konsep-dan-fungsinya>.*
6. *Taniwut, Meilani. (2023). Pengertian Oposisi, Fungsi, dan Perbedaan dengan Koalisi (mediaindonesia.com). <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/559679/pengertian-oposisi-fungsi-dan-perbedaan-dengan-koalisi#>*
7. *Kamil, S. (2002). Islam dan demokrasi. Telaah konseptual dan historis. Jakarta: Gaya Media Pratama.*
8. *Dwiyanto, Aris & Rufaedah, Yanti. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar.*



Sumber: Canva

Heni Nugraha

Auditor Madya Inspektorat IV

**Peran Inspektorat Jenderal
dalam Optimalisasi Capaian
Kinerja Kergiatan Peningkatan
Produksi Padi melalui
Koordinasi Pengawasan dengan
Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota**



Dalam rangka optimalisasi kegiatan koordinasi dan pengawalan perlu dilakukan identifikasi risiko untuk lebih fokus terhadap hal-hal yang perlu diberikan pemecahan masalahnya (*problem solving*) pada saat memberikan konsultasi (*consulting*) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya risiko sesuai kebutuhan dan kebijakan di lapangan sehingga sasaran dan tujuan kegiatan peningkatan produksi padi Tahun 2024. Pelaksanaan koordinasi dan pengawalan perlu memperhatikan aspek-aspek di atas, proses koordinasi dapat berjalan lebih lancar dan produktif, sehingga tujuan kegiatan peningkatan produksi padi dapat dicapai secara efektif, efisien transparan dan akuntabel.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2023 telah merilis ancaman perubahan iklim diberbagai wilayah di Indonesia berupa El Nino yang berpotensi berlanjut terjadi di tahun 2024. El Nino merupakan fenomena alami yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya dan menurunnya tingkat terjadinya hujan sehingga dapat mengakibatkan kemarau/kekeringan. Anomali iklim tersebut menjadi salah satu tantangan penting dan faktor pembatas dalam kegiatan sektor pertanian.

Dalam rangka antisipasi dan penanggulangan dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh fenomena El-Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan dan mengarah pada darurat pangan, maka kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian dengan melakukan percepatan peningkatan produksi padi, melalui kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Irigasi perpompaan, Pompanisasi dan Padi Gogo dalam rangka mendukung Penambahan Areal Tanam (PAT) sebagai Upaya Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) pada 35 Provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Penyediaan

Lahan, Direktorat Air dan Irigasi Pertanian, dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 297/KPTS/OT.050/M/07/2024 perubahan atas Kepmentan Nomor 265/Kpts/O.050/M/06/2024 Tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan bahwa optimasi lahan rawa dilakukan pada lahan seluas 360.000 ha, potensi luas sawah tadah hujan yang dapat dipompanisasi seluas 1.140.197 ha, dan potensi luas areal padi gogo seluas 287.406 ha.

Dalam rangka optimalisasi capaian kinerja kegiatan produksi padi tersebut, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.1.3/3296/SJ tanggal 19 Juli 2024, hal Dukungan Peningkatan Produksi Padi di Daerah melalui Surat Inspektur Jenderal Kementan Nomor: B.2431/PW.020/07/2024 tanggal 28 Juli 2024 hal Dukungan Pengawalan Peningkatan Produksi Padi di Daerah.

MENU UTAMA

Langkah di atas ditempuh Itjentan untuk memberikan penjaminan (*assurance*) atas capaian kinerja kegiatan peningkatan produksi padi di Kementan dimaksud dengan membangun sinergitas pengawasan dengan inspektorat provinsi, kabupaten/kota melalui kegiatan koordinasi dan pengawalan. Kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa tujuan kegiatan peningkatan produksi padi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tercapai secara optimal. Kegiatan koordinasi dan pengawalan

tersebut dilaksanakan di 16 Provinsi, terdiri dari 12 Provinsi lokasi kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan 4 Provinsi sentra produksi pulau Jawa.

B. Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Padi

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Produksi Padi Tahun 2024, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa	Merupakan kegiatan perbaikan infrastruktur lahan rawa dan olah lahan di 12 provinsi bersumber dari Ditjen PSP seluas 360.000 ha.
Irigasi Perpompaan	Merupakan kegiatan penyediaan air pada lahan pertanian untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman bersumber dari Ditjen PSP sebanyak 9.904 unit
Irigasi Perpipaan	Merupakan kegiatan mendukung penyediaan air pada lahan pertanian untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman bersumber dari Ditjen PSP sebanyak 5.435 unit.
Pompanisasi (Bantuan Pompa)	Merupakan kegiatan penyediaan alat mesin pertanian berupa pompa untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman bersumber dari Ditjen PSP sebanyak 62.091 unit.
Penambahan Areal Tanam Padi Gogo	Penambahan Areal Tanam Padi Gogo dilaksanakan dengan target seluas 287.406 ha

Sumber data: Ditjen PSP, 2024

MENU UTAMA

Aspek Penting	Uraian
Komunikasi yang Efektif	Komunikasi yang jelas dan tepat waktu memastikan semua pihak terinformasi dengan baik tentang tujuan, tugas, dan perubahan yang terjadi.
Klarifikasi Peran dan Tanggung Jawab	Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawab mereka sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan tugas.
Pembagian Tugas yang Jelas	Tugas harus dibagi secara jelas dan adil sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota tim.
Konsistensi dan Keselarasan Tujuan	Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan bekerja ke arah yang sama.
Pengambilan Keputusan yang Terpadu	Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak yang terlibat agar hasilnya dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.
Pemantauan dan Evaluasi	Proses dan hasil kerja harus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya.
Fleksibilitas dan Adaptabilitas	Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga sangat penting dalam menjaga kelancaran koordinasi.
Kepercayaan dan Kerjasama	Membangun kepercayaan antar anggota tim dan mengembangkan budaya kerja sama yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Penggunaan Teknologi dan Alat Pendukung	Penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak manajemen proyek, aplikasi komunikasi, dan lain-lain dapat mempermudah koordinasi.
Kepemimpinan yang Kondusif	Pemimpin yang mampu mengarahkan, menginspirasi, dan memotivasi tim dapat meningkatkan efektivitas koordinasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, proses koordinasi dapat berjalan lebih lancar dan produktif, sehingga tujuan kegiatan peningkatan produksi padi dapat dicapai secara efektif, efisien transparan dan akuntabel.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan Itjentan untuk memastikan kegiatan peningkatan produksi padi melalui kegiatan koordinatif dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam hal ini pengawasan pencapaian target kegiatan peningkatan produksi pagi dilaksanakan secara berjenjang dan melembaga mulai dari Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (selaku koordinator dan supervisor/korsup tingkat pusat).

Adapun kegiatan pengawasan bertujuan untuk: (1) Memastikan pelaksanaan percepatan kebijakan peningkatan produksi padi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa: Optimasi Lahan Rawa, pengusulan calon petani dan calon lokasi (CP/CL) kegiatan pompanisasi (Irigasi Perpompaaan, Irigasi Perpipaan, Bantuan Pompa), Penambahan Areal Tanam Padi Gogo dan Cetak Sawah; (2) Memberikan konsultasi dan rekomendasi untuk perbaikan dan Melaporkan progres dukungan peningkatan produksi padi melalui alokasi anggaran APBD di daerah. Kegiatan koordinasi dan pengawasan peningkatan produksi padi TA 2024 dilaksanakan di 178 kabupaten/kota pada 16 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan).

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Urgensi koordinasi dan pengawasan diperlukan untuk:

- Memastikan (*assurance*) pelaksanaan pengawasan peningkatan produksi padi oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- Sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dan pelaporan. Dalam koordinasi dilakukan pembahasan bersama terkait target/realisasi PAT, realisasi CP/CL, data pemanfaatan alsintan dan pencapaian peningkatan Indeks Pertanaman (IP);
- Memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis dalam menyempurnakan kebijakan.

2. Saran

Berdasarkan identifikasi risiko (titik-titik kritis) kegiatan peningkatan produksi padi di atas, dalam penanganannya diperlukan strategi koordinasi dan pengawasan dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode untuk memastikan kerjasama antara Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Inspektorat Jenderal Kementan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi padi tahun 2024, berikut:

MENU UTAMA

Strategi	Uraian
Perencanaan kegiatan yang Matang	Membuat rencana kerja yang rinci dan menyeluruh dengan pembagian tugas yang jelas, target waktu, dan sumber daya yang diperlukan.
Komunikasi Terbuka dan Transparan	Mendorong komunikasi terbuka di antara anggota tim melalui rapat rutin, update progres, dan diskusi terbuka. Penggunaan alat komunikasi seperti email, chat, atau video konferensi juga dapat membantu.
Penetapan Tujuan yang Jelas	Menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (<i>SMART</i>) untuk memberikan arahan yang jelas bagi semua anggota tim.
Penggunaan Teknologi yang Tepat	Memanfaatkan perangkat lunak manajemen proyek, alat kolaborasi online, dan platform komunikasi untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih efisien.
Pembagian Tugas Berdasarkan Kekuatan	Mengidentifikasi keahlian dan kekuatan masing-masing anggota tim dan membagi tugas sesuai dengan kemampuan mereka untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja.
Pendelegasian yang Efektif	Mendelegasikan tugas dengan jelas dan memberikan otoritas yang diperlukan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dalam lingkup tugas mereka.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan	Melakukan monitoring berkala terhadap progres pekerjaan dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
Penyelesaian Konflik yang Efektif	Mengidentifikasi dan menangani konflik dengan cepat dan adil untuk mencegah dampak negatif pada koordinasi tim.
Penghargaan dan Pengakuan	Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota tim yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja.
Fleksibilitas dan Adaptasi	Menyusun strategi yang fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga untuk menjaga kelancaran koordinasi.
Kepemimpinan yang Kondusif	pemimpin yang mampu mengarahkan, mendukung, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan menerapkan strategi-strategi diatas, proses koordinasi dan pengawalan dapat berjalan lebih efektif, sehingga tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efisien.

Sumber Bacaan:

1. *Petunjuk Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui link <http://psp.pertanian.go.id/pedoman>*
2. *Abriani Fensionita, at all, 2023., “Petunjuk Operasional DEM Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2023”*
3. *Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, “Pandangan Iklim (Climate Outlook) 2024*
4. *Bahan Paparan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, “Kebijakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim 2023,*
5. *Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2015) Pedoman Teknis Bantuan Sarana Produksi Dalam Rangka Antisipasi Dampak Kekeringan*
6. *Instruksi Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2024 tentang Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Padi;*
7. *Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor: B/KL.00.02/004/KB/VIII/2024 Jakarta, 5 Agustus 2024 Perkembangan Terkini Musim Kemarau tahun 2024;*
8. *Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2023 Petunjuk Operasional Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)*
9. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/HM.130/8/2018 Tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian*
10. *Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 2154/PW.020/G/05/2023 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500.1.7/1152.1/IJ tentang Sinergi Pengawasan Terhadap Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan*
11. *Surat Menteri Dalam Negeri No.: 500.1.3/3296/SJ, tanggal 19 Juli 2024 tentang Dukungan Peningkatan Produksi Padi di Daerah.*



FOTO: DOKUMEN HUMAS ITJEN



Refocusing dan reprioritasi anggaran tahun 2024 sangat *urgent* dilakukan untuk memenuhi target kekurangan kebutuhan produksi pangan berupa beras 1,1 juta ton dan jagung 2,1 juta ton. Refocusing dan reprioritasi berdampak positif terhadap pencapaian PN dan RPJMN pada Ditjen Tanaman Pangan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sedangkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Badan Standardisasi Pertanian relatif masih terjaga, sedangkan pada Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 berdampak negatif.

REFOCUSING DAN REPRIORITAS ANGGARAN TAHUN 2024 MENDUKUNG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN TANAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG

Gatot Budi Santoso
Perencana Ahli Madya

Krisis pangan mengguncang dunia, krisis diperkirakan masih membayangi dunia pada tahun ini menyusul semakin besarnya dampak perubahan iklim serta tingginya harga pangan. Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada akhir Februari 2022 membawa dunia pada krisis energi dan bahan pangan. Peran besar Rusia dan Ukraina dalam rantai pangan dan energi global membuat dunia ikut menanggung beban perang. Belum lagi lalu lintas perdagangan terganggu karena perang. Sejumlah harga komoditas pangan dan energi menembus ke level tertingginya, termasuk batu bara dan minyak sawit.

Indeks pangan Badan Pangan Dunia (*FAO Food Index*) yang menghitung pergerakan harga pangan global juga menembus rekor pada April 2022 di angka 156,3. Inflasi pangan pun kemudian melonjak tajam, tak terkecuali di Indonesia. Akibat lonjakan harga pangan, puluhan negara bahkan melakukan langkah ekstrem dengan melarang ekspor komoditas pangan andalan mereka. Langkah ini diambil demi menjaga pasokan dalam negeri serta menekan inflasi. Indonesia sempat melarang ekspor minyak sawit mentah pada April-Mei 2022, India ekspor



Sumber: Canva

gandum dan beras, Argentina melarang ekspor minyak kedelai, serta Rusia melarang ekspor gula dan minyak biji matahari.

Malaysia juga melarang ekspor ayam, Iran melarang ekspor roti dan terong, serta Mesir melarang ekspor jagung. Larangan ekspor ini menunjukkan betapa dahsyatnya krisis pangan pada 2022. Persoalan perang belum selesai, kondisi pangan global dihantam oleh dampak perubahan iklim yang sangat parah. India dilanda gelombang panas hebat pada musim panas tahun lalu. Sebaliknya, Pakistan dilanda banjir. Kondisi tersebut membuat pasokan pangan global semakin berkurang sehingga krisis pangan meningkat.

World Food Programme dalam laporannya 2023 *Global Report on Food Crises* mencatat sebanyak 258 juta orang di 58 negara atau wilayah hidup dalam krisis pangan atau rawan pangan level akut. Jumlah tersebut meningkat 123 juta dibandingkan pada 2019. Krisis pangan masih membayangi dunia pada tahun ini, terutama karena komoditas beras. Dampak perang serta dampak perubahan

iklim membuat produksi dan distribusi masih bermasalah. Analisis *Fitch Solutions* Charles Hart memperkirakan *shortfall* antara produksi dan permintaan beras pada 2023 akan meningkat. Padahal ada 3,5 miliar penduduk atau 90% penduduk dunia yang mengandalkan beras sebagai makanan utama, seperti Indonesia. Secara global, dampak defisit beras masih dan akan tetap terasa, perkiraan defisit pada pasokan beras mencapai 8,7 juta ton pada 2022/2023. Jumlah tersebut adalah yang terbesar pada 2003/2004 di mana defisit mencapai 18,6 juta ton.

II. Pembahasan


Indonesia sebagai salah satu konsumen terbesar beras di dunia jelas terkena imbas. Kenaikan harga beras akan melambungkan inflasi mengingat bobot beras dalam perhitungan inflasi terbilang besar yakni 3,33%. Harga beras sudah merangkak naik sejak September 2022 dan belum juga menurun. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan harga beras menyentuh Rp13.400 per kg. Harga setinggi itu tidak pernah tercatat dalam sejarah PIHPSN. FAO juga mencatat indeks harga beras masih

WAWASAN

terus merangkak. Padahal, harga komoditas lain sudah melandai sejak akhir tahun. Selain dampak perang, kekeringan parah yang melanda China dan India pada tahun ini juga akan menyebabkan produksi berkurang. Dua kantong produsen beras terbesar di China yakni Guangxi dan Guangdong menghadapi musim terkering sepanjang 20 tahun terakhir. Kawasan Asia juga diterjang gelombang panas pada awal April hingga pertengahan April. Suhu di atas 40 derajat celsius menghantam banyak negara, termasuk kantong-kantong beras global seperti Thailand dan Vietnam. Defisit pada pasokan beras terutama disebabkan oleh kekeringan di China serta dan banjir di Pakistan. Kurangnya produksi beras akan membuat harga impor naik seperti di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, Syria, Turki, dan negara-negara Afrika juga menjadi negara yang harus menanggung beban karena berkurangnya produksi beras. Departemen Pertanian Amerika Serikat (AS) atau USDA memperkirakan produksi

beras pada tahun ini akan mencapai 509,42 juta ton pada tahun 2023, turun 4,43 juta dibandingkan tahun lalu. Penurunan terbesar ada di China yakni mencapai 3 juta ton diikuti Pakistan sebanyak 2,73 juta ton. Kendati outputnya turun, China masih menjadi produsen terbesar di dunia dengan produksi mencapai 145 juta ton disusul dengan 132 juta ton. Dalam catatan USDA, Indonesia akan memproduksi padi sekitar 34 juta ton atau turun 0,4 juta ton dibandingkan tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia cenderung menurun dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012 volume produksi padi nasional mampu mencapai 69,05 juta ton gabah kering giling (GKG) tetapi turun menjadi 54,74 juta ton GKG pada tahun 2022. Jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras pada tahun 2022 mencapai 31,54 juta ton dan tahun 2023 sebesar 30,89 juta ton, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Perkembangan produksi dan kebutuhan beras tahun 2018-2023 serta target tahun 2024 dan 2025

Kementerian Pertanian tahun 2024 menargetkan produksi beras tahun 2024 sebesar 32 juta ton beras, sedangkan capaian produksi tahun 2023 menurut Angka Sementara KSA BPS sebesar 30,8 juta ton beras dengan konsumsi mencapai 30,6 juta ton, sehingga terdapat kekurangan (Gap) produksi beras tahun 2024 sebesar 1,1 juta ton beras. Sedangkan untuk target produksi jagung tahun 2024 sebesar 16,56 juta ton dengan capaian produksi jagung tahun 2023 menurut Asem KSA BPS 2023 sebesar 14,46 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14% (KA14%), sehingga terdapat kekurangan (Gap) produksi jagung tahun 2024 sebesar 2,1 juta ton.



Gambar 2. Situasi Perberasan Indonesia Saat Ini

Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangan (Gap) produksi padi dan jagung melalui:

1. Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi dan jagung luncuran tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. Peningkatan produksi padi melalui Gernas El-Nino seluas 396 ribu hektar.
 - b. Peningkatan produksi padi melalui *refocusing* anggaran tahun 2023 berupa bantuan benih padi 77.401 ha, bantuan benih jagung seluas 163.562 ha, bantuan sarana produksi padi 107.299 ha, dan bantuan sarana produksi jagung seluas 166.458 ha.
 - c. Bantuan alat dan mesin pertanian pascapanen CHB sebanyak 754 unit.
2. UPSUS peningkatan produksi padi dan jagung melalui *refocusing* dan reprioritasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp7,741 Trilyun untuk kegiatan:
 - a. Pengembangan padi seluas 1,62 juta ha dengan anggaran sebesar Rp5,527 Trilyun dengan aktivitas sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan padi regular tahun 2024 seluas 995 ribu ha terdiri dari kawasan padi biofortifikasi, Bantuan Benih Padi Inbrida (Benih Padi Inbrida), Pengendalian OPT dan DPI (Gerdal dan Pestisida), Kegiatan Perlindungan Lainnya (Honor POPT 1 Tahun, BBPOPT, dan BPMPT), Pembinaan Padi (Sosialisasi, Pembinaan, dan Money).


WAWASAN

- 2) Tambahan pengembangan padi non rawa seluas 625 ribu ha, terdiri dari Benih dan Pupuk (benih Padi, Saprodi Padi, dan Operasional); Alsintan Pengembangan Padi Prapanen (Traktor Roda 2/4, Pompa Air, *Hand Sprayer*, dan Operasional); Alsintan Pengembangan Padi Pascapanen (*Combine Harvester* dan Operasional); Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT); Asuransi Pertanian Usaha Tani Padi (AUTP).
 - 3) Tambahan Pengembangan Padi Melalui Optimalisasi Lahan Rawa terdiri dari Penyiapan Lahan (SID Lahan Rawa, Konstruksi Optimalisasi Lahan, dan Operasional); Pupuk dan Pestisida Optimalisasi Lahan (Dolomit untuk Optimalisasi lahan, dan Operasional); Alsintan Optimalisasi Lahan (Traktor Roda 2/4, *Hand Sprayer*, *Excavator Standard*, dan Operasional).
 - 4) Peningkatan Kapasitas Petani/Penyuluh/Penerap Standar Instrumen Pertanian sebanyak 22 paket.
- b. Pengembangan jagung seluas 2,0 juta ha dengan anggaran sebesar Rp2,214 Trilyun dengan aktivitas sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Jagung Reguler 2024 seluas 400 ribu ha terdiri dari Bantuan Benih Jagung Hibrida dan Pembinaan Jagung.
 - 2) Pengembangan Jagung/target tambahan produksi jagung seluas 1,6 juta ha terdiri dari Bantuan Benih Jagung Hibrida, Saprodi Jagung, dan Operasional.
 - 3) Peningkatan Kapasitas Petani/Penyuluh/Penerap Standar Instrumen Pertanian sebanyak 20 paket.
- Adapun rincian sebaran provinsi mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3. Sebaran Provinsi Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024.


Kementerian Pertanian tahun 2024 mengambil kebijakan terkait penganggaran Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung untuk memenuhi kekurangan (Gap) produksi padi dan jagung antara capaian produksi tahun 2023 dengan target tahun 2024 melalui *refocusing* dan reprioritasi dengan skema sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4. Skema Penganggaran Upaya Khusus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024

NO	KOMODITAS	LUAS (Ha)	PROVINSI	KAB/KOTA
I	PADI			
	a. Padi Non Rawa	625,000	12	131
	b. Padi Rawa	400,000	11	55
II	JAGUNG			
	Jagung	1,600,000	21	270

Sumber : Ditjen TP & Ditjen PSP





Sumber: Canva

III. Kesimpulan

Refocusing dan reprioritasi anggaran tahun 2024 sangat urgent dilakukan untuk memenuhi target kekurangan kebutuhan produksi pangan berupa beras 1,1 juta ton dan jagung 2,1 juta ton, yang berdampak terhadap pencapaian target PN dan RPJMN. Secara umum, dengan adanya *refocusing* dan reprioritasi terjadi peningkatan anggaran pada 3 program (ketersediaan naik 3,71%, nilai tambah 5,25%, dan pendidikan vokasi 0,19%), sedangkan pada eselon I, *refocusing* dan reprioritasi berdampak positif terhadap pencapaian PN dan RPJMN pada Ditjen Tanaman Pangan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, sedangkan BPPSDMP dan BSIP relatif masih terjaga, sedangkan pada

Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH tahun 2024 berdampak negatif, namun Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memenuhi target tersebut melalui pengusulan ABT 2024 dan *refocusing* khusus memenuhi PN dan RPJMN 2024.

Daftar Pustaka

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian hal *Refocusing/Reprioritasi Anggaran TA 2024*;
2. *Bahan Paparan Kepala Biro Perencanaan pada Pertemuan Tiga Pihak (Treelateral Meeting)*;
3. <https://www.cnbcindonesia.com/krisis-pangan-ancam-dunia>.



BUDGET

Mengendalikan **Risiko Pungli** pada **Distribusi Bantuan Alat Mesin Pertanian**



Suparmadi

Auditor Muda pada Inspektorat I

“

Alat mesin pertanian menjadi barang berharga bagi petani di era kemajuan teknologi dalam pengolahan komoditas pertanian, efisiensi biaya produksi yang dapat ditekan dengan mengandalkan alat mesin pertanian ini menjadi impian para petani untuk dapat memanfaatkannya, meskipun distribusi bantuan jenis ini menjadi incaran oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan dalam pelaksanaannya dilaporkan terdapat praktik-praktik pungli.

Sektor pangan dan pertanian menjadi andalan dalam stabilitas perekonomian di Indonesia, terbukti pada era pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, sektor pertanian menjadi penyelamat dalam menstabilkan ekonomi di Indonesia. Data BPS mencatat ditengah pandemi covid tahun 2020 sektor pertanian menjadi salah satu sandaran pertumbuhan ekonomi, dimana sektor pertanian tumbuh sebesar 1,75 persen. Total ekspor Indonesia tahun 2020 mengalami minus 2,6 % dibanding tahun 2019, tetapi sektor pertanian malah tumbuh 14,03%, lebih besar dari sektor industri dengan pertumbuhan 2,94% dan


pertambahan minus 20,7 %. Berdasarkan data BPS tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang harus terus dikembangkan dengan menggunakan teknologi mekanisasi pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pada berbagai komoditas unggulan. Bicara masalah teknologi pertanian, hal yang paling mudah diingat adalah alat dan mesin pertanian (alsintan) yang modern untuk menunjang petani dalam mengolah komoditas pertanian baik pra panen maupun pasca panen. Sebagai contoh untuk alsintan pra panen yang didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011 sd 2022 telah didistribusikan sebanyak 518.662 unit, tahun 2023 sebanyak 23.081 unit dan rencana tahun 2024 sebanyak 95.120 unit, alsintan tersebut terdiri dari traktor, *hand sprayer*, pompa air, *cultivator*, kendaraan roda 3, dan *excavator* (oplah), belum termasuk alsintan pasca panen.

Prosedur distribusi alsintan tersebut merupakan usulan dari kelompok tani melalui penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian diusulkan dan diverifikasi melalui dinas kabupaten dan provinsi. Risiko penyaluran alsintan pada poktan, gapoktan ataupun UPJA antara lain alat tersebut mangkrak tidak dapat difungsikan di lahan-lahan petani. Risiko lainnya yang berpotensi muncul adalah pada saat distribusi yaitu terjadinya pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.


Risiko Pungli dan pengendaliannya

Secara praktik pungli berbeda dengan gratifikasi maupun suap, praktik ini dilakukan oleh oknum aparat negara untuk meminta uang atau imbalan lainnya dengan dalih bahwa akan memperlancar segala permasalahan. Pungli merupakan salah satu modus korupsi yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001.



Sumber: Canva

Bagaimana potensi risiko pungli pada bansos ini dilakukan? Beberapa modus operandi yang dilakukan biasanya adalah oknum-oknum aparat membantu dalam proses mulai dari pengusulan sampai dengan penerimaan, yang semestinya hal tersebut adalah merupakan tugas dan tanggungjawabnya, tetapi atas dalih tersebut praktik pungli dilakukan. Praktik pungli dilakukan dengan berbagai cara, baik secara terselubung atau dengan cara terang-terangan. Beberapa kasus pungli yang sering terjadi adalah dengan meminta sejumlah uang dengan alasan biaya operasional untuk distribusi, atau biaya administrasi untuk memproses usulan ke pusat. Beberapa kasus praktik pungli pada bantuan alat mesin pertanian ini sudah terbukti di beberapa daerah yang ditelusuri oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dimana pada saat distribusi bantuan alsintan,



Sumber: Canva

kelompok tani dimintai sejumlah uang oleh oknum aparat pemerintah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi supaya tidak terjadi di daerah lainnya.

Bagaimana mengendalikan risiko pungli bansos Alsintan ?

Berdasarkan PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, kegiatan pengendalian intern dilakukan melalui penilaian risiko, diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Risiko pungli pada kegiatan distribusi alsintan merupakan risiko harus dimasukkan dalam proses identifikasinya, pungli berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang jika dibiarkan risiko ini dapat terjadi dan praktik pungli akan dianggap wajar dan pada ujungnya menjadikan dampak yang lebih buruk terhadap kinerja pemerintah. Risiko yang dapat muncul pada penerima bantuan akibat dari ketidakpercayaan pada proses distribusi alsintan yang disinyalir terjadi pungli yaitu penerima bantuan dapat mengurungkan atau menolak bantuan tersebut dengan dalih bahwa nama atau kelompoknya hanya dijadikan obyek untuk melakukan praktik-praktik pungli untuk memperkaya dengan cara yang tidak benar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan pengendalian yang dapat dilakukan adalah

yang pertama memberikan pembekalan yang cukup terhadap SDM aparatur negara, bahwa pungli adalah salah satu dari praktik korupsi dan termasuk tindakan pidana. Dan yang kedua memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bantuan berupa alsintan yang didistribusikan oleh pemerintah adalah bantuan yang tidak ada biaya apapun, tetapi pemerintah lebih menuntut kepada pemanfaatannya.

Peran APIP

Peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai APIP di Kementerian Pertanian, memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Apa yang harus dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam mengendalikan risiko pungli pada distribusi alsintan? Sebelumnya perlu diketahui apa yang menyebabkan terjadinya pungli pada kegiatan distribusi alsintan, secara umum dapat disebabkan beberapa hal, yaitu 1) prosedur birokrasi yang berbelit-belit, 2) lemahnya pengawasan internal, dan 3) penyalahgunaan wewenang /jabatan, dan 4) faktor karakter dari oknum pejabat. Dalam mengendalikan adanya prosedur yang berbelit-belit. Inspektorat Jenderal dapat melakukan revidu lebih awal terhadap perangkat-

perangkatnya, baik prosedur yang dituangkan dalam pedoman teknis/jukla/juknis. Reviu juga dapat dilakukan pada rencana anggaran dan calon penerima bantuan. Tujuan dari reviu untuk dapat memberikan keyakinan bahwa prosedur, rencana anggaran dan calon penerima telah di tetapkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pemahaman kepada calon penerima juga menjadi hal yang paling penting yaitu dengan mensosialisasikan apa dan bagaimana mekanisme bantuan diperoleh dan dengan menegaskan tidak ada biaya atau pungutan dalam bentuk apapun dalam proses distribusi bantuan. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dapat diantisipasi dengan meyakinkan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik, dengan melakukan pendampingan dan pengawasan pada setiap proses kegiatan. Sedangkan terhadap faktor karakter oknum pejabat maka Inspektorat Jenderal harus terus memberikan pembinaan tentang tindak pidana korupsi, dan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu Inspektorat Jenderal juga harus mendorong Unit Kerja/mitra kerja untuk menerapkan manajemen resiko dan pengendalian, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerapan manajemen resiko dan pengendaliannya, serta terus selalu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hal yang tidak bisa dilupakan dalam mengendalikan risiko pungli adalah dengan melibatkan masyarakat, peran masyarakat dalam memberikan laporan/pengaduan merupakan perangkat pengawasan yang cukup efektif, apalagi jika diberi ruang/media sebagai sarana dalam menyampaikan informasi/pengaduan, melalui Informasi dan pengaduan yang

diberikan oleh masyarakat dapat membantu APIP/Inspektorat Jenderal dalam menekan risiko pungli supaya tidak menjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.

Kesimpulan

Praktik pungli merupakan risiko yang berpotensi terjadi pada kegiatan yang sifatnya bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat seperti bantuan alat mesin pertanian, banyak dalih yang dipakai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan praktik pungli. Berkembangnya praktik pungli dapat berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah, sehingga pada ujungnya dapat menghambat program pembangunan. Penetapan mitigasi risiko yang tepat diharapkan dapat menekan terjadinya praktik pungli, serta tentu saja dibutuhkan peran berbagai pihak, tidak hanya aparat pengawas pemerintah, tetapi peran masyarakat juga sangat efektif dalam memerangi praktik pungli.

Daftar Pustaka

1. *Data BPS* : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4485570/bps-sektor-pertanian-berhasil-bertahan-selama-pandemi-covid-19>.
2. *Data distribusi Alsintan, Ditjen PSP , tahun 2011 sd 2023.*
3. *Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001.*
4. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang SPIP*



Kebangkitan Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian Tahun 2024

Siti Juairiah

Perencana Ahli Muda

Apa sih yang dimaksud dengan Survei Penilaian Integritas (SPI)?

Pada umumnya masih seringkali keliru membedakan antara kata SPI (Survei Penilaian Integritas) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian *Intern* yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, yang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda. Adapun SPI adalah survei yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan layanan di lembaga publik sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi. Hasil SPI berupa indeks dan rekomendasi perbaikan atau penguatan dalam pencegahan korupsi.

Korupsi dialami dan terjadi di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi dianggap sebagai ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan sendi-sendi kehidupan bangsa karena menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, tidak berlebihan jika korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti terorisme dan narkoba, sehingga penanganannya perlu diprioritaskan. Praktik-praktik korupsi, baik berupa penyuapan, pemerasan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang, sangat rawan terjadi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yang sesuai dengan fungsinya bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika melayani publik.

Salah satu pemicu praktik korupsi tersebut adalah rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu. Kondisi ini akan mempengaruhi citra instansi di mata publik. Jika dibiarkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) akan menurun dan sulit untuk dipulihkan lagi. Untuk itu, pembangunan integritas perlu terus digalakkan. Tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem diterapkan, korupsi akan selalu muncul Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, UNCAC) 2003.

Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kewenangan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi merupakan wujud keseriusan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Penindakan yang tegas dan upaya pencegahan yang efektif diharapkan dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan layanan lembaga publik di Indonesia yang transparan, adil, dan bersih dari korupsi.

Hasil SPI tahun 2023 dilaksanakan pada 629 instansi yaitu 88 K/L/PD, 34 pemerintah provinsi dan 507 pemerintah kabupaten/kota dengan total 553.321 responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, serta eksper/ahli. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan *margin of error* sebesar 5%. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100).

Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN). Sama seperti pelaksanaan SPI tahun sebelumnya, kuesioner elektronik SPI 2023 diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner, melalui elektronik (*Whatsapp blast dan email blast*), maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator.


II. Perhitungan Indeks Integritas

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal

WAWASAN

dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Perhitungan untuk eksternal berasal dari penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei, sementara penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD. Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan 2 komponen, yaitu prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan

eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/ PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, seperti jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei. KPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk korupsi di Indonesia, turut andil dalam memberikan *judgement* bobot faktor koreksi sebesar 20% (berdasarkan hasil eksperimen ekonomi yang dilakukan lembaga itu pada 2017).



III. Pembahasan

Hasil SPI nasional 2023 menunjukkan indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD berada di angka 70,97. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori Rentan Korupsi. Kementerian Pertanian yang

termasuk dalam kluster A yaitu kementerian yang memiliki unit kerja di berbagai wilayah di Indonesia dengan cakupan pelaksanaan tugas/ layanan seluruh Indonesia mendapatkan skor sebesar 66,79 dengan kategori Rentan (Indeks < 72). Skor indeks integritas tersebut

merupakan gabungan/komposit dari skor penilaian integritas pegawai (internal) sebesar 79,78 poin, skor penilaian eksternal sebesar 88,47 poin dan skor penilaian ahli (eksper) sebesar 57,84.

Faktor koreksi Kementan sebesar 7,79 yaitu pada integritas pelaksanaan SPI karena pengkondisian dan pengamatan langsung di layanan. Berikut rangkuman terkait integritas yang ditemukan di Kementerian Pertanian: Pelaksanaan tugas di Kementan memiliki risiko korupsi yang tinggi, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/pemerasan masih ada (skala sedang).

Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/ uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa masih ada. Bentuknya seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kemahalan harga, adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, serta hasil Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tidak bermanfaat. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh

hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/ organisasi. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) berada dalam tingkat sedang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di Kementan dan termasuk di atas rata-rata nasional. Indikator transparansi berada di bawah rata-rata nasional, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/melaksanakan tugas.

Upaya pencegahan korupsi di Kementan sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Kementan juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Selain itu juga meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berdasarkan perolehan skor tersebut, Kementerian Pertanian masih mempunyai Pekerjaan Rumah (PR) besar dalam meningkatkan perolehan indeks integritas. Peningkatan kinerja bukan hanya untuk memperoleh skor yang lebih tinggi atau dengan menindaklanjuti hasil rumusan rekomendasi yang diberikan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian, namun perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja serta layanan yang diberikan.

V. Simpulan dan Saran

Simpulan

Secara umum, pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian memiliki risiko korupsi yang tinggi. Semua kalangan, baik internal, eksternal maupun eksper, meyakini bahwa risiko korupsi masih ada. Untuk itu, harus diantisipasi agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Sosialisasi antikorupsi di Kementan tetap perlu dirancang lebih efektif terutama untuk seluruh pegawai. Selain itu juga memberikan kemudahan akses dan informasi yang memadai bagi pihak eksternal. Kementan juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan masyarakat, dan meyakinkan pihak eksternal bahwa pegawai yang menjalankan tugas telah sesuai dengan aturan.

Saran

Dalam rangka meraih target indeks integritas dengan kategori Terjaga **"HIJAU"** (Minimal Indeks 78), Kementerian Pertanian, melalui Inspektorat Jenderal selaku Personal in Charge (PIC) dan mitra strategis KPK mendorong adanya perbaikan ke seluruh unit kerja antara lain:

- a. Seluruh unit kerja harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga intervensi atau pengaruh lain dari luar sistem akan terlihat oleh seluruh pihak. Selain itu melakukan perbaikan mendasar dalam pengelolaan SDM (proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan pensiun).
- b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-katalog/e-purchasing*), serta perbaikan menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian intern, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi sarana pengaduan (WBS) kepada pegawai dan masyarakat luas.
- d. Melakukan sosialisasi pelaksanaan SPI di semua unit kerja sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada **PENKONDISIAN** kepada pegawai.
- e. Melakukan intensifikasi, sosialisasi secara masif terkait perubahan kebijakan, regulasi dan mekanisme pengelolaan gratifikasi, sistem merit dan benturan kepentingan.
- f. Meningkatkan peran pengawasan internal untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran

Daftar Pustaka

1. BPKP. (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/Integrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*
2. KPK. (2023). *Laporan Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian*



Sumber: Canva

Pentingnya Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) untuk Menjaga Reputasi Kementerian Pertanian



Heni Nugraha

Auditor Madya Inspektorat IV

Pengawasan *Intern* harus mengevaluasi paparan/eksposur risiko terhadap tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi, berkaitan dengan: (a) Pencapaian tujuan strategis organisasi; (b) Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi; (c) Efektivitas dan efisiensi operasi dan program; (d) Pengamanan aset; dan (e) Ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur dan kontrak. Audit ketaatan (*compliance audit*) merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran konseptual dan urgensi audit ketaatan.

Pengawasan *Intern* merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik/*Good Governance* (SAIPI, 2021). Paragraf 2100 Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyatakan bahwa Sifat Dasar Pengawasan *Intern* harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata Kelola (*Governance*),

manajemen risiko (*Risk*), dan pengendalian intern (*Control*) pada organisasi dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin ilmu, dan berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai pengawasan intern meningkat apabila auditor bersikap proaktif dan hasil pengawasannya memberikan wawasan baru beserta pertimbangan dampaknya di masa depan. Selanjutnya pada paragraf 2110, dinyatakan bahwa dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam: (a) Membuat keputusan strategis dan operasional; (b) Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian; (c) Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi; (d) Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi; (e) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan (f) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asuransi lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.

Lebih spesifik pada Paragraf 2120.A1 dikemukakan bahwa Pengawasan Intern harus mengevaluasi paparan/eksposur risiko terhadap tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi, berkaitan dengan: (a) Pencapaian tujuan strategis organisasi; (b) Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi; (c) Efektivitas dan efisiensi operasi dan program; (d) Pengamanan aset; dan (e) Ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur dan kontrak. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya

harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian prosedur, mekanisme, kebijakan, atau aktivitas yang dijalankan oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Pada saat ini Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mencapai Level III (*Delivered*). Artinya telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis), peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan efektivitas Manajemen Risiko (MR), serta perbaikan tata kelola bagi organisasi. Dengan Tingkat kapabilitas pengawasan intern level III, semestinya Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit ketaatan, mengingat pelaksanaan audit ketaatan merupakan salah satu parameter/persyaratan pemenuhan kapabilitas pada level II (*Structured*).

Faktanya, hasil penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi oleh BPKP Tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari level III (Terdefinisi) menjadi Level II (Berkembang). Pertanyaannya apakah hasil kedua penilaian IACM dan maturitas SPI terintegrasi tersebut di atas berkorelasi? Untuk menjawab secara tetap tentu diperlukan

evaluasi mendalam dan terstruktur, guna mendapatkan area-area mana saja yang saling terkait dan perlu mendapatkan penyempurnaan. Faktanya, kapabilitas pengawasan Itjentan telah berpredikat “Delivered”, namun fakta lain level maturitas SPI Kementan turun satu level menjadi “berkembang” Kejadian “kasus mega korupsi” di Kementerian Pertanian seharusnya dapat membuka mata dan mata hati kita semua, serta harusnya menyadarkan kita semua warga Itjentan, bahwa audit ketaatan yang selama ini kita laksanakan belum mampu membendung laju tindak pidana korupsi di Kementan.

Apabila audit ketaatan yang dilaksanakan oleh Itjentan sesuai dengan standar audit kemungkinan besar kasus mega korupsi yang meluluh lantakan Kementan dapat dicegah. Mengapa demikian, karena audit ketaatan dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua program/kegiatan dan layanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan sistem yang telah ada. Memperhatikan fenomena dan kejadian di atas, maka penulis berpendapat pelaksanaan audit ketaatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal perlu diperbaiki agar ke depan audit ketaatan mampu berkontribusi nyata untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada Kementerian Pertanian.

B. Pengertian, Tujuan, dan Sasaran Audit Ketaatan

Pendekatan audit sebagai salah satu aktivitas penjaminan (*assurance*) telah mengalami perkembangan dari audit berbasis pengendalian (*control-based auditing*), audit berbasis proses (*process-based auditing*), audit berbasis risiko (*risk-based auditing*), serta audit berbasis manajemen risiko (*risk management*

based auditing). Audit Ketaatan merupakan salah satu aktivitas *assurance* (*control based auditing*). Audit ketaatan termasuk dalam Elemen I Peran dan Layanan APIP dalam Internal Audit Capability Model (IACM). Audit Ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemenuhan kapabilitas APIP Level II sekaligus sebagai fondasi bagi APIP untuk ke level selanjutnya.

Audit ketaatan (*compliance audit*) merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Adapun pengertian audit ketaatan dari berbagai sumber antara lain:

- Berdasar Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), audit ketaatan (*compliance audit*) termasuk ke dalam audit tujuan tertentu;
- Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh IIA, audit ketaatan (*compliance audit*) adalah kegiatan audit yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketaatan atas area, proses, dan sistem terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, kontrak serta peraturan lain yang telah ditetapkan.

Tujuan audit ketaatan adalah menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan dan layanan. Sasaran audit difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian. Pengendalian terhadap ketaatan pada prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan

dalam pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap pengendalian ketaatan ini akan membantu auditor dalam mendeteksi/menilai risiko terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan pada kejadian-kejadian historis serta mencegah dan menangkali tindak penyimpangan pada risiko yang akan terjadi. Hasil (*Outcome*) yang diharapkan atas pelaksanaan audit ketaatan antara lain:

1. Keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, sistem yang diaudit telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Adanya nilai tambah untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan efektivitas operasional;
3. Mencegah, menangkali/menghalangi, mendeteksi tindakan penyimpangan dari prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.

Audit ketaatan (*compliance audit*) adalah jenis audit yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu entitas, organisasi, atau individu telah mematuhi peraturan, kebijakan, kontrak, standar operasional prosedur (SOP) atau undang-undang tertentu. Audit ini sering dilakukan oleh auditor internal atau eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Metode dan tahapan yang umumnya dalam audit ketaatan (*compliance audit*).

1. Metode

- a. Inspeksi (pengujian) Dokumen dan Catatan: Auditor akan melakukan pengujian berbagai dokumen seperti kontrak, kebijakan internal, laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan kinerja, serta catatan dan kejadian penting lain yang relevan untuk memastikan

- bahwa semua persyaratan telah dipenuhi.
- b. Pengamatan Langsung (Observasi): Auditor dapat melakukan pengamatan langsung terhadap proses atau aktivitas tertentu untuk memastikan bahwa prosedur yang diikuti sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku.
- c. Wawancara: Melakukan wawancara dengan staf atau manajemen untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana peraturan dan kebijakan diterapkan dalam praktik.
- d. Uji Substantif: Uji ini melibatkan pengujian rincian transaksi atau saldo untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Analisis Data: Menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin menunjukkan ketidakpatuhan.

2. Tahapan

- a. Perencanaan Audit: Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Audit: Menetapkan apa yang akan diaudit dan apa yang ingin dicapai.
- b. Pemahaman Terhadap Entitas yang Diaudit: Mengidentifikasi area yang berpotensi memiliki risiko ketidakpatuhan.
- c. Pengembangan Program Audit: Menyusun rencana yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil selama audit.
 1. Pelaksanaan Audit: Pengumpulan Bukti: Mengumpulkan bukti melalui metode yang telah ditentukan (inspeksi dokumen, wawancara, pengamatan, konfirmasi, klarifikasi, dll.)
 2. Evaluasi Kepatuhan: Menilai apakah entitas telah mematuhi peraturan atau standar yang berlaku berdasarkan bukti yang dikumpulkan.

d. Pelaporan Audit

1. Menyiapkan Draf Laporan: Menyusun laporan awal yang berisi temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi.
2. Diskusi dengan Manajemen: Membahas temuan dan rekomendasi dengan manajemen untuk mendapatkan klarifikasi atau tanggapan.
3. Penyelesaian Laporan Audit: Menyelesaikan laporan akhir dengan mempertimbangkan tanggapan dari manajemen.

e. Tindak Lanjut

1. Pemantauan Implementasi Rekomendasi: Memeriksa apakah rekomendasi audit sebelumnya telah dilaksanakan dengan efektif.
2. Evaluasi Perbaikan: Menilai apakah perbaikan yang dilakukan telah mengurangi risiko ketidakpatuhan di masa depan.

C. Poin Penting dalam Audit Ketaatan

1. Independensi Auditor: Auditor harus bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan entitas yang diaudit.
2. Kejelasan Tujuan: Audit harus memiliki tujuan yang jelas untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu.
3. Keterbukaan dan Transparansi: Proses audit harus dilakukan secara transparan dan melibatkan komunikasi yang terbuka dengan pihak yang diaudit.

D. Konsepsi Audit Ketaatan

Audit ketaatan merupakan bagian penting dari pengendalian internal yang membantu entitas/satuan kerja/unit kerja dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Audit ketaatan (compliance audit) memainkan peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan

akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas tentang konsepsi, posisi, dan dinamika peran dari audit ketaatan.

Audit ketaatan adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas, organisasi, atau individu telah mematuhi peraturan, kebijakan, prosedur, atau kontrak yang relevan. Audit ini dapat mencakup berbagai aspek seperti peraturan pemerintah, standar, SOP atau kebijakan internal. Konsepsi dari audit ketaatan mencakup beberapa elemen kunci, berikut:

- a. Kepatuhan terhadap Peraturan: Fokus utama adalah memverifikasi bahwa organisasi mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
- b. Evaluasi Risiko: Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan, serta memastikan bahwa ada mekanisme kontrol yang memadai.
- c. Pelaporan dan Rekomendasi: Memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai tingkat kepatuhan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Posisi Audit Ketaatan dalam Organisasi

Audit ketaatan memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi. Posisi ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi, namun secara umum, audit ketaatan menempati posisi penting dalam hal pengawasan internal dan pengendalian internal.

- a. Bagian dari Fungsi Audit Internal: Dalam banyak organisasi, audit ketaatan merupakan bagian dari fungsi audit internal. Auditor internal melakukan audit ketaatan sebagai bagian dari tugas mereka untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Laporan ke Manajemen Puncak: Hasil

- c. Kolaborasi dengan Unit Kerja: Audit ketaatan sering berkolaborasi dengan Bidang hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa semua aspek peraturan dan kebijakan dipatuhi secara konsisten.

3. Dinamika Peran Audit Ketaatan

Peran (*Role*) audit ketaatan terus berkembang, terutama dengan meningkatnya kompleksitas regulasi dan ekspektasi dari pemangku kepentingan (*masyarakat/stakeholder*). Beberapa dinamika peran penting dari audit ketaatan meliputi:

- a. Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi: Dengan regulasi yang terus berkembang, audit ketaatan harus selalu *up to date* mengikuti dinamika perubahan-perubahan tersebut. Hal ini termasuk mengadopsi metode audit terbaru yang relevan dengan perubahan peraturan.
- b. Penggunaan Teknologi dan Data Analytics: Audit ketaatan kini semakin mengandalkan teknologi seperti analisis data untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan yang mungkin terlewatkan dalam audit manual. Ini memungkinkan auditor untuk mendeteksi risiko dengan lebih cepat dan akurat.
- c. Fokus pada Risiko Reputasi: Selain risiko keuangan, audit ketaatan juga berperan dalam melindungi reputasi organisasi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat berdampak negatif pada citra organisasi, sehingga peran audit ketaatan dalam mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran menjadi sangat penting.
- d. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam lingkungan bisnis

yang semakin menuntut transparansi, audit ketaatan membantu memastikan bahwa organisasi bertindak dengan akuntabilitas tinggi, mematuhi semua aturan yang berlaku, dan beroperasi secara etis.

- e. Peningkatan Kolaborasi: Dalam organisasi pemerintah, audit ketaatan juga melibatkan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berbeda di berbagai yurisdiksi.



Sumber: Canva

E. Simpulan dan Saran

Simpulan

Audit ketaatan adalah fungsi yang sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Dengan posisinya yang strategis dalam struktur organisasi, maka audit ketaatan (*compliance* audit) mempunyai peran (*role*) strategis dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ketidakpatuhan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan bagi mitra maupun Inspektorat Jenderal sendiri. Dinamika peran audit ketaatan terus berkembang, seiring dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi, sehingga menuntut auditor untuk terus beradaptasi dan meningkatkan pendekatan, kompetensi, dan integritas mereka.

Saran

Dalam rangka mendorong perbaikan kualitas implementasi kapabilitas Level III (*Delivered*) menuju Level IV (*Institutionalized*), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) perlu melakukan reformulasi audit ketaatan (*compliance* audit) dengan menyusun panduan teknis audit ketaatan guna menyamakan pemahaman bagi auditor dan konsepsi/kerangka kerja (*framework*) dalam pelaksanaannya, sehingga hasil audit ketaatan Itjentan mampu:

- a. memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses atau sistem operasional dari subjek (program/kegiatan dan layanan) yang diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, peraturan terkait yang telah ditetapkan serta kriteria lain yang relevan;
- b. mendorong efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan membangun budaya peduli risiko pada program/kegiatan dan layanan pertanian;



- c. dilaksanakannya audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) di lingkup Kementerian Pertanian;
- d. meningkatkan kapabilitas (profesionalisme dan integritas) pengawasan intern serta meningkatkan citra dan reputasi Kementerian Pertanian;

Sumber Bacaan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan, Pengelolaan Gratifikasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian.



Sumber: Canva



SPIP Rasa Durian

Rifki Ariefianto

Auditor Madya Inspektorat II



Sumber: Canva

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan serta seluruh aktivitas pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah pada tahun 2008 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Dinamika perkembangan terkait pengendalian intern juga ditandai dengan adanya penerapan manajemen risiko dan penerapan SPIP terintegrasi, yang diterapkan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kementerian Pertanian merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang secara konsisten ikut mengembangkan sistem pengendalian intern. Terbitnya Permentan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian merupakan paket peraturuan yang mengakomodir penerapan pengendalian intern di Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawas intern di kementerian Pertanian mempunyai tugas



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada dasarnya sederhana, seperti kita akan memakan buah durian.

salah satunya merupakan kegiatan konsultasi berupa pendampingan atau pengawalan. Inspektorat Jenderal secara konsisten pada setiap tahunnya mengalokasikan anggaran di DIPA untuk pengawalan SPIP dan menjadikannya satu indikator penilaian kinerja. Pengawalan SPIP yang dilakukan dengan sasaran baik terhadap unit organisasi maupun kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian, seperti pengadaan barang dan jasa. Tantangan yang dihadapi lebih ke arah bagaimana unit kerja dapat mengimplementasikan SPIP tersebut dalam melaksanakan kegiatannya, mengingat pengawalan SPIP yang dilakukan lebih bersifat teoritis dan menjadikan unit organisasi merasa tidak menarik dalam menyusun dan menerapkan SPIP tersebut.

Permasalahan/Perumusan Masalah

Perangkat untuk penyusunan SPIP telah cukup memadai, mulai dari penetapan konteks, penilaian unsur lingkungan pengendalian, identifikasi terhadap risiko-risiko, mitigasi risiko, penilaian terhadap informasi dan komunikasi, sampai dengan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian yang dilakukan.

Permasalahan SPIP secara umum dapat dijabarkan mulai dari kurangnya komitmen pimpinan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, kurangnya kesadaran dan pemahaman, dan teknologi informasi yang belum mendukung. Uraian permasalahan kali ini tidak membahas hal-hal tersebut, akan tetapi tulisan ini lebih menyoroti terkait belum optimalnya implementasi dari SPIP itu sendiri, karena kurangnya pemahaman.

Pengendalian intern khususnya untuk kegiatan-kegiatan strategis sangat dibutuhkan, sehingga perlu adanya suatu penyederhaan terkait pemahaman pengendalian intern untuk pencapaian tujuan dari kegiatan strategis tersebut.

Pembahasan

Secara sederhana pengendalian intern tak ubahnya seperti mengkonsumsi buah durian. terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum kita mengkonsumsi buah durian yang akan dijabarkan lebih lanjut.

1. Penyiapan alat

Untuk membuka buah durian tentu saja membutuhkan pisau dan sejenisnya. Pisau dan alat sejenisnya merupakan tools, demikian halnya, ketika akan melaksanakan suatu kegiatan memerlukan tools diawal. Yang dimaksud dengan tools disini adalah Pedoman/Petunjuk pelaksanaan/teknis atau lebih mudah menggunakan istilah

Juknis. Juknis memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keteraturan dan keberlanjutan suatu kegiatan atau program. Dengan adanya Juknis, pihak-pihak terkait dapat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan atau program tersebut. Juknis juga memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan atau program, serta memudahkan koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, Juknis yang disusun perlu dipahami dan diterapkan dengan baik dalam berbagai sektor. Supaya tools yang digunakan dapat diterapkan dengan baik, maka seperti halnya pisau, perlu diasah terlebih dahulu supaya tajam. Untuk mempertajam Juknis yang dilakukan pembahasan dalam bentuk *Forum Discussion Grup* (FGD) yang melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga dapat menjangkau banyak masukan dari berbagai sudut pandang.

2. Prinsip Kehati-hatian

Perlu kita ingat, bahwa durian merupakan buah yang cukup berbahaya karena memiliki banyak duri yang dapat melukai, sehingga dalam membukanya perlu prinsip kehati-hatian. Demikian halnya dengan pengendalian intern suatu kegiatan, perlu adanya sonar kehati-hatian dalam melaksanakannya. Prinsip kehati-hatian disini adalah bagaimana kita mengidentifikasi risiko-risiko berbahaya yang dapat membuat “terluka” suatu kegiatan. Identifikasi risiko kegiatan merupakan proses sistematis untuk menemukan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kejadian atau ancaman yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk mengantisipasi segala hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

WAWASAN

Proses identifikasi risiko harus melibatkan lintas sektor untuk memastikan pengenalan risiko yang komprehensif (Artikel GRC Indonesia ; 2023). Identifikasi risiko juga perlu didukung dengan mitigasi risiko yang andal. Pengembangan strategi mitigasi risiko dapat mengurangi probabilitas terjadinya risiko, mengurangi dampak jika risiko terjadi, atau bahkan mentransfer risiko (Andhika Pramudya ; 2024). Untuk dapat menyusun mitigasi risiko yang tepat maka perlu dipahami risiko-risiko tersebut secara hakiki.

3. Kebutuhan Sumber Daya

Untuk membuka buah durian maka membutuhkan tenaga, akan tetapi tenaga yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan. Jika terlalu besar maka buah durian bisa jatuh, atau jika terlalu lemah maka tidak dapat terbuka. Tenaga disini merupakan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun anggaran, serta hal lainnya. Salah satu tujuan dari SPIP adalah efisiensi dan efektivitas kegiatan, tentu saja pengalokasian sumberdaya yang sesuai akan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai aturan dan tujuan yang ditetapkan.

Pengertian efisiensi dalam Suchyowati (2017) yang mengutip pernyataan H. Emerson, “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.” Pengalokasian anggaran suatu kegiatan, maka satuan kerja dapat mengidentifikasi seluruh belanja dilingkungannya dan dapat pula dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian efisiensi akan dapat dihitung. Selain itu

dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja akan meningkatkan transparansi, dimana informasi kinerja dan alokasi biayanya jelas dan dapat diukur serta diperbandingkan.

4. Pengendalian Diri (Self Control)

Dan yang terakhir adalah pengendalian diri, seseorang yang mengkonsumsi buah durian hendaknya aware terhadap kesehatan dirinya sendiri. Mengonsumsi buah durian dapat berlebih, menginat rasanya yang nikmat, namun hal tersebut dapat mengakibatkan menderita kolesterol ataupun diabetes, sehingga perlu secara sadar, sehingga perlu dipantau kondisinya. Demikian halnya dengan pengendalian intern, bukan bearti jika sudah dilakukan mitigasi risiko, namun tidak dipantau efektifitasnya. Pemantauan dan pengecekan secara berkala terhadap mitigasi risiko perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi jika terdapat risiko-risiko yang tidak bisa dikendalikan.

Tuhan tidak hanya menguji dalam kesusahan tapi juga dalam kenikmatan ”


Kesimpulan


Pengendalian intern sangat dibutuhkan didalam organisasi, dimana pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan atau program. Secara sederhana pengendalian intern seperti mengkonsumsi buah durian, pertama membutuhkan tools, menerapkan prinsip kehati-hatian, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, serta self control.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun

- 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
 4. Suahyowati, Hari. 2017. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Jakarta : Wilis
 5. Pramudya, Andhika. 2024. *Memahami ERM : Konsep, Manfaat, dan Implementasi* : Jakarta. <https://www.jurnal.id/id/blog/enterprise-risk-management/>
 6. Artikel Risk, GRC Indonesia. 2023. *Mengenal Proses Manajemen Risiko : Langkah-langkah Untuk Mengidentifikasi dan Mengatasi Risiko..* <https://grc-indonesia.com/mengenal-proses-manajemen-risiko-langkah-langkah-untuk-mengidentifikasi-dan-mengatasi-risiko/>





Antara *Outcome* dan Proses: Tantangan Pengawasan di Kementerian Pertanian


Nurul Hasanah

Auditor Pertama Inspektorat II

Capaian indikator kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 menunjukkan adanya keberhasilan. Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 18 indikator kinerja, hanya 2 indikator yang masuk dalam kategori “Berhasil” sedangkan sebanyak 16 indikator masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” dengan capaian antara 100,09 % hingga 120,00 %. Akan tetapi, kondisi tersebut belum sesuai dengan capaian tahun 2022, terdapat indikator yang mengalami penurunan seperti nilai Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan nilai Survey Penilaian Integritas. Selain itu opini BPK atas laporan keuangan yang telah dipertahakan WTP dari selama 6 tahun berturut-turut juga turun menjadi WDP di tahun 2023. Indeks RB tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2022 namun tidak signifikan dan belum mencapai target.



Berman dan Hijal-Moghrabi dalam bukunya yang berjudul *Performance And The Innovation in The Public Sector: Managing for Result (3rd ed, 2023)* menjelaskan bahwa perjalanan organisasi untuk mewujudkan visi atau tujuan (*goals*) dimulai dari mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi (*input*), menentukan kegiatan (*activities*) apa yang dilakukan dan apa hasil langsung dari kegiatan tersebut (*output*), menjembatani antara *output* dan *outcome* (*intermediate outcomes*), mengukur pencapaian tujuan melalui capaian *outcome*, dan menentukan apakah *goals* organisasi telah tercapai. Sistem ini digambarkan oleh Berman dan Hijal-Moghrabi dalam suatu skema *Logic Model*. Melalui skema ini, pimpinan diharapkan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari suatu program dan bagaimana program tersebut dapat dicapai.



Gambar 1. Skema Logic Model (Berman dan Hijal-Moghrabi, 2023)

Dalam RKA-KL yang dimaksud dengan kegiatan (*activities*) adalah rancangan output (RO). RO kemudian diuraikan dalam komponen RO, subkomponen RO, dan detail RO yang didalamnya memuat pagu anggaran (*input*) yang diperlukan untuk mencapai *output*. Dari skema di atas, kegiatan berada di depan *output*, *outcome*, dan *goal*. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan atau proses tata kelola kegiatan adalah tahapan yang penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian *output*, *outcome*, dan *goals*. Capaian kinerja di Kementerian Pertanian pada tahun 2023 tidak dibarengi dengan keberhasilan pada indikator-indikator tata kelola lainnya seperti nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, nilai Survey Penilaian Integritas, dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementan menunjukkan bahwa ada permasalahan pada bagian pelaksanaan kegiatan (*activities*). Misal dari aspek maturitas penyelenggaraan SPIP terjadi penurunan nilai dimana tahun 2022 adalah 3,47 dengan

kategori “Terdefinisi” (BPKP, 2022) sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 2,99 masuk dalam kategori “Berkembang”. Permasalahan yang menyebabkan penurunan nilai tersebut antara lain indikator kinerja belum dapat menggambarkan *outcome*, struktur organisasi belum efektif dan belum efisien dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, dan ketidak tepatan perencanaan kinerja (BPKP, 2023). Opini BPK atas laporan keuangan Kementan tahun 2022 adalah WTP sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi WDP (bpk.go.id, 2024). Artinya, terdapat salah saji yang material yang perlu mendapat perhatian dan perlu diperbaiki dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintaham kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas SPI (bpk.go.id, 2020).

Terakhir, lemahnya kualitas pada proses pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari hasil Survey Penilaian Integritas dari KPK. Dari survey ini diketahui bahwa indikator-

WAWASAN

indikator pada pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan risiko penyimpangan tinggi antara lain adanya penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, penyalahgunaan anggaran oleh pejabat, nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualitas barang hasil pengadaan tidak sesuai, layanan publik dan kualitas anggaran tidak transparan serta objektivitas kebijakan manajemen SDM. Akibatnya, KPK memberikan rapor merah terhadap integritas Kementerian pertanian yaitu hanya 66,79 dengan status “Rentan”, turun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 72,68 dan lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata Pemda yaitu 69,80 (KPK, 2023). Berdasarkan model *Three Lines of Defense Model* (sekarang *Three Lines Model*), auditor internal adalah pertahanan ketiga setelah pemilik risiko dan Unit Kepatuhan Internal (menangani manajemen risiko, kepatuhan, dan monitoring). Ketiga pihak yang terlibat dalam *The Three Lines Model* berperan penting dalam mengidentifikasi struktur dan kegiatan (atau proses) yang paling signifikan pengaruhnya dalam pencapaian tujuan melalui perbaikan tata kelola dan manajemen risiko. Dalam hal ini, auditor internal memiliki fungsi utama untuk memberikan *Independent and objective assurance and advice* atas semua hal yang terkait dengan pencapaian tujuan (IIA, 2020).

IIA menjabarkan kegiatan asurans dalam bentuk audit dan *review* (Pitt, 2014). Sedangkan pada PP 60 tahun 2008 dan peraturan AAPII Nomor: Per-01/Aaipi/Dpn/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, efektif, dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Lebih rinci

dalam PP 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Kebijakan pengawasan Itjen Kementan menerjemahkan definisi tersebut dalam kegiatan audit internal berupa audit ketaatan, audit kinerja, audit atas tujuan tertentu.

IIA (1999) dalam Anderson et al. (2017) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Dari definisi ini, lingkup kegiatan audit sesungguhnya lebih luas dibandingkan dengan cakupan kegiatan audit yang selama ini dilakukan oleh Itjen Kementan. Audit internal tidak hanya terbatas pada penilaian aspek 3E+T (sebagaimana audit kinerja) apalagi hanya membandingkan kondisi dengan kriteria (sebagaimana audit ketaatan).



Audit kinerja dan ketaatan yang selama ini dilakukan tentu belum dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan, apalagi memberikan nilai tambah terhadap manajemen risiko dan proses tata kelola pada organisasi auditan. Hal tersebut dapat dilihat dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan baru sebatas penyeteroran ke kas negara atau rekomendasi yang bersifat administratif, belum sampai pada rekomendasi yang sifatnya strategis untuk efektivitas

manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Rekomendasi-rekomendasi tersebut bersifat “menghilangkan akibat” namun belum “menghilangkan sebab” belum optimalnya kinerja organisasi atau keterjadian penyimpangan.

Beranjak dari definisi internal audit dari IIA, pengawasan internal yang dapat dilakukan untuk membantu organisasi mencapai tujuan melalui optimasi manajemen risiko dan perbaikan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui audit yang bersifat *ex-post* namun melalui reviu, evaluasi dan pemantauan yang bersifat *ex-ante*. Melalui reviu, auditor memberikan jaminan bahwa kegiatan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan, norma atau standar. Pada kegiatan pemantauan, auditor berperan dalam menilai kemajuan capaian kegiatan, begitu pula dengan evaluasi. Bedanya, evaluasi biasanya dilakukan setelah kegiatan atau program selesai dilakukan (*ex-post evaluation*) namun sesungguhnya evaluasi juga dapat dilakukan terhadap perencanaan maupun selama kegiatan berlangsung. Dengan mempertimbangkan definisi dan lingkup reviu, pemantauan, dan evaluasi, ketiga jenis pengawasan tersebut adalah bentuk pengawasan yang tepat untuk mengawal proses kegiatan dibandingkan dengan audit kinerja maupun audit ketaatan dibandingkan dengan audit ketaatan atau kinerja yang “tidak bisa memperbaiki keadaan”. Namun demikian,

kebijakan pengawasan Itjen Kementan nampaknya belum berfokus pada ketiga jenis pengawasan tersebut. Hal ini terbukti dengan dominansi pagu anggaran dan target output pada kegiatan audit yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lain pada periode 2021-2024.

Selama periode 2021 hingga 2024, pagu anggaran untuk kegiatan audit mendominasi anggaran kegiatan pengawasan dibandingkan dengan pagu anggaran kegiatan pengawasan, evaluasi, reviu, dan pemantauan. Dari total pagu pengawasan tahun 2021 hingga 2024 senilai Rp137.125.836.000,00 (termasuk kegiatan pengawasan pada RO Layanan Internal), pagu audit adalah yang terbesar yaitu senilai Rp52.993.631.000,00 (38,65%). Presentase Alokasi anggaran audit tertinggi pada tahun 2023 yaitu senilai Rp14.832.576.000,00 atau 39,64% dari total anggaran kegiatan pengawasan senilai Rp37.420.812.000,00. Realisasi anggaran audit tahun 2023 mencapai 98,88% dari total pagu dengan output sebanyak 208 laporan atau 102,46% dari target output 203 laporan. Sisa pagu tahun 2023 senilai Rp22.588.056.000,00 terbagi dalam kegiatan pengawasan senilai Rp7.614.299.000,00 (20,35%), evaluasi SAKIP dan kegiatan strategis senilai Rp4.836.879.000,00 (12,97%), reviu senilai Rp5.427.382.000,00 (14,50%) dan pemantauan senilai Rp4.709.496.000,00 (12,58%) (Itjen Kementan, 2021-2024).



Sumber: Laporan Tahunan dan Realisasi Anggaran Itjen Kementan Tahun 2021-2024

WAWASAN

Berdasarkan data-data tersebut, kegiatan pengawasan belum diprioritaskan pada proses pelaksanaan kegiatan melainkan lebih kepada menilai hasil kegiatan dan mencari *fraud* melalui kegiatan audit. Jika pengawasan internal masih berfokus pada kegiatan audit kinerja (apalagi audit ketaatan), maka menurut Urton (2003) APIP akan kehilangan sebagian besar pekerjaan pengawas internal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan melalui optimasi manajemen risiko dan perbaikan tata kelola.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kinerja APIP dianggap efektif jika dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi (auditan) dengan membantu organisasi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan serta membantu dalam pengelolaan risiko. Dengan kata lain, APIP memberikan nilai tambah tidak hanya melalui pencegahan pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan namun juga meningkatkan proses operasional. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma internal audit oleh IIA di tahun 2014 dimana definisi internal audit menjadi lebih luas cakupannya dan berfokus pada nilai tambah (*value added*) pada organisasi (Mihret dan Mula, 2010).

Penurunan pada beberapa indikator tata kelola hendaknya dapat dianggap sebagai *early warning system* atas kualitas tata kelola pengawasan. Kebijakan penganggaran yang masih didominasi oleh kegiatan audit belum dapat memberikan nilai tambah terhadap organisasi. Hal ini terlihat dari gagalnya APIP mencegah pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan pada proses operasional kegiatan yang termanifestasi pada turunnya nilai pada indikator-indikator tata kelola dan adanya pengungkapan kasus tipikor yang melibatkan pimpinan tinggi organisasi. Di sisi lain, kegiatan pengawasan yang fokus kepada proses kegiatan seperti reuiu, evaluasi,

pemantauan, maupun pengawasan kegiatan strategis belum difasilitasi anggaran secara maksimal padahal kegiatan pengawasan tersebut fokus pada proses dibandingkan dengan hasil sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada organisasi.

Menyadur dari Standard 2000 IIA tentang Managing Internal Audit, dikatakan bahwa pimpinan APIP (*The chief Audit Executive*) harus mengelola kegiatan internal audit secara efektif untuk memberikan nilai tambah terhadap organisasi (theiia.org, 2016). Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, peningkatan efektivitas kinerja pengawasan dapat dilakukan dengan penyesuaian kembali alokasi anggaran kegiatan pengawasan internal agar pengawasan yang menyasar langsung pada proses kegiatan satker dapat terfasilitasi dengan baik. Selain itu, audit yang dilakukan sebaiknya tidak hanya audit yang bersifat *ex-post* namun juga saat proses kegiatan masih berlangsung.

Keuntungan dari melakukan audit selama kegiatan berlangsung adalah dapat mendeteksi dini penyimpangan sekaligus melakukan perbaikan atas proses sehingga memungkinkan tindakan korektif segera diambil. Tanpa perbaikan dalam tata kelola dan pengawasan, pencapaian *outcome* yang diraih saat ini mungkin tidak berkelanjutan dan bisa berisiko tergerus oleh masalah internal. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara pencapaian *outcome* dan perbaikan tata kelola melalui pendekatan pengawasan yang lebih holistik dan proaktif.

Daftar Pustaka

1. Anderson, U., M. J., Head, S. Ramamoorti, C. Riddle, M. Salamasic, and P. J. Sobel. (2017). *Internal Auditing: Assurance & Advisory Service*. 4th ed. Internal Audit Foundation.
2. Berman, E. M., and I. Hijal-Moghrabi. (2023). *Performance And The Innovation in The Public*

- Sector: Managing for Result*. 3rd ed. Routledge
3. BPKP. (2023). *Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-245/DI02/1/2023 Tanggal 17 November 2023*.
 4. BPKP. (2022). *Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-211/DI02/2/2023 Tanggal 29 Desember 2022*.
 5. KPK. (2023). *Laporan Survei Penilaian Integritas 2023 Kementerian Pertanian*.
 6. *Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sampai 2023*.
 7. *Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sampai 2024*.
 8. Mihret, D. G., K. James, and J. M. Mula. (2010). *Antecedents and organisational performance implications of internal audit effectiveness: Some propositions and a research agenda*. *Pacific Accounting Review*. 22(3). 224-252.
 9. Pitt, Sally-Anne. (2014). *Internal Audit Quality: Developing a Quality Assurance and Improvement Program*. Wiley.
 10. Anderson, Urton. (2023). *Assurance and consulting services. The Institute of Internal Auditor Research Foundation*. <https://studynotesunisa.co.za/wp-content/uploads/2018/12/AUI3702-chapter-4.pdf>
 11. bpk.go.id. (2024). *Temukan Beberapa Permasalahan Material, BPK berikan Opini WDP pada Kementan dan Bapanas 2024*. <https://www.bpk.go.id/news/temukan-beberapa-permasalahan-material-bpk-berikan-opini-wdp-pada-kementan-dan-bapanas>.
 12. bpk.go.id. (2020). *Ragam Opini BPK*. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>.
 13. The Institute of Internal Auditor. (2020). *The IIAs Three Lines Model: An update of the Trhree Lines of Defense*. <https://www.theiia.org/globalassets/documents/resources/the-iias-three-lines-model-an-update-of-the-three-lines-of-defense-july-2020/three-lines-model-updated-english.pdf>.
 14. theiia.org. (2016). *2000 – Managing the Internal Audit Activity*. <https://www.theiia.org/en/content/guidance/recommended/implementation/2000-managing-the-internal-audit-activity/>



Sumber: Canva



Sumber: Canva

Strategi Tata Kelola Barang Milik Negara Secara Tertib dan Terpadu

Wasis Budi Setyanto Auditor Muda - Inspektorat IV, **Pujo Harmadi** Inspektur I,
Heni Nugraha Auditor Madya - Inspektorat IV

Hasil inventarisasi data Barang Milik Negara (BMN)/Asset Negara dari satker lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) terdapat beberapa permasalahan terhadap Tata Kelola (penatausahaan) BMN, seperti tanah pertanian yang diokupasi pihak lain, tanah belum bersertifikat, tanah dimanfaatkan oleh pihak lain dan tanah tidak ada dokumen (sertifikatnya) sekurang-kurangnya senilai Rp5,30 Trilyun. Hal tersebut diakibatkan kelemahan fundamental dari aspek tata kelola: (1) Aspek Administratif, (2) Aspek Fisik dan (3) Aspek Hukum. Permasalahan ini sangat penting karena selain dalam rangka tertib penatausahaan BMN, juga berpotensi mempengaruhi secara signifikan opini kawajaran atas laporan keuangan Kementan. Alternatif kebijakan Tata Kelola BMN antara lain: (1) Penertiban Pembukuan/Pencatatan, (2) Inventarisasi sesuai ketentuan, (3) pemanfaatan, dan (4) Pelaporan secara berkala, tertib dan akuntabel. Selain itu, alokasi anggaran pengelolaan BMN secara proporsional untuk: (1) pengamanan, (2) penyelesaian permasalahan/sengketa, (3) pemanfaatan dan (4) pemetaan permasalahan BMN dengan kategori Berat, Sedang dan Ringan sebagai dasar menetapkan prioritas dan strategi yang tepat penyelesaian masalah BMN di lingkup Kementan.

Regulasi terkait penatausahaan BMN sampai dengan saat ini cukup memadai dalam penatausahaan BMN, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) mengamanatkan kepada Pengguna Barang (PB) melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN/D yang di bawah penguasaannya.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan/pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib penatausahaan BMN yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik. Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak kendala yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam penatausahaan BMN.

Problematika tatakelola (*governance*) BMN/ Asset terjadi di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan), seperti sebidang tanah yang tercatat sebagai BMN diklaim oleh masyarakat sebagai milik mereka bahkan sampai berperkara di pengadilan. Hal lain, terdapat Rumah Negara (RN) yang ditempati oleh pihak ketiga atau pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah tidak berhak menempati bangunan tersebut.


Permasalahan tersebut berlarut-larut penyelesaiannya dan menjadi temuan berulang dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Permasalahan penatausahaan BMN di Kementan sangat signifikan dan berpotensi mempengaruhi kewajaran atas

Laporan Keuangan (LK) dan berpotensi berdampak pada opini BPK-RI atas LK Kementan. Mengingat pentingnya (urgensi) penyelesaian permasalahan di atas, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah yang tepat, terstruktur dan komprehensif dengan melibatkan dari berbagai pihak, sehingga problematika penatausahaan BMN di lingkup Kementan segera diselesaikan dengan baik dan benar.

Deskripsi Permasalahan

Peraturan perundangan yang ada cukup dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tata kelola BMN di lingkup Kementan. Namun dalam implementasi di lapangan mengalami hambatan/kendala, karena alokasi anggaran yang tidak memadai/proposional, lemahnya koordinasi dengan pihak terkait, benturan dengan masyarakat, dll. Permasalahan utama penatausahaan BMN di lingkup Kementan sebagai berikut.

1. Tanah pertanian yang diokupasi pihak lain, tanah belum bersertifikat, tanah dimanfaatkan oleh pihak lain dan tanah tidak ada dokumen (sertifikatnya) kurang lebih senilai Rp5,30 Trilyun.



Sumber: Canva



Sumber: Canva

2. Penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN tidak dapat dilakukan secara tuntas pada tahun berjalan, sehingga menjadi temuan berulang oleh BPK-RI atas hasil pemeriksaan LK Kementan;
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran dan personil untuk: (a) inventarisasi BMN/aset, (b) pengurusan sertifikat, (c) pengamanan fisik atas aset, dan (d) koordinasi penyelesaian sengketa (pengamanan hukum).

Pembahasan

Terhadap permasalahan di atas telah dilakukan upaya penyelesaian, diantaranya melakukan koordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), penyelesaian melalui jalur hukum maupun di luar jalur hukum, namun hasilnya masih belum optimal.

Apabila permasalahan penatausahaan BMN dengan nilai signifikan tersebut tidak segera diselesaikan, maka dapat mempengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan Kementan, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan rumusan kebijakan terstruktur dan konkrit dalam tata kelola (penatausahaan) BMN di lingkup Kementan.

Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan Penatausahaan BMN antara lain: (1) melakukan penertiban Pembukuan, pelaksanaan Inventarisasi sesuai ketentuan, Pelaporan secara tertib dan akuntabel, serta mengalokasikan anggaran secara proporsional terutama untuk pengamanan, penyelesaian permasalahan/sengketa, pemanfaatan; dan (2) melakukan pemetaan permasalahan BMN ke dalam kategori Berat, Sedang dan Ringan dalam rangka menentukan prioritas dan strategi penyelesaian permasalahan secara tepat.

Kesimpulan

1. Penatausahaan BMN/Aset yang tidak tertib akan berdampak pada:
(1) Beralihnya kepemilikan dan/atau pemanfaatan aset ke pihak; (3) Satker tidak mendapatkan manfaat maksimal BMN untuk menunjang kinerja; dan (4) Sulit mempertahankan opini WTP dari BPK-RI akibat adanya temuan berulang khususnya permasalahan pengelolaan BMN/Asset dengan nilai signifikan;
2. Penyelesaian permasalahan BMN meliputi aspek Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, maupun aspek fisik di lapangan serta didukung dengan sarana prasarana cukup.

Rekomendasi


Berdasarkan simpulan di atas, maka diperlukan alternatif kebijakan penyelesaian permasalahan tata kelola BMN/Aset di lingkup Kementan berikut:

1. Berkoordinasi dengan DJKNL untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional terutama untuk pengamanan, maupun penyelesaian permasalahan serta pemanfaatan aset/ BMN;
2. Pemetaan permasalahan BMN ke dalam kategori Berat, Sedang dan Ringan dalam rangka strategi dan prioritas penyelesaian masalah;
3. Terhadap BMN yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah/Badan Umum Milik Negara (Pemda/BUMN), penanganan penyelesaiannya dapat ditempuh dengan 4 (empat) skema penyelesaiannya, yaitu: pinjam pakai, tukar menukar, hibah dan



Sumber: Canva

- perjanjian pemanfaatan;
4. Penyelesaian BMN yang diokupasi masyarakat/pihak lain, meliputi: belum ranah sengketa (belum ke pengadilan) dan sengketa (gugatan pengadilan).
 - a. Belum ranah sengketa (belum ke pengadilan) dapat ditempuh dengan: (1) memastikan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Kementan; (2) melakukan pendekatan secara persuasif dan kontinyu ke masyarakat yang melakukan okupasi, sehingga masyarakat bersedia dan mengakui bahwa Aset tersebut milik Kementan; (3) koordinasi dan mediasi dengan/oleh pihak tertentu; dan (4) pemanfaatan pihak lain dapat dilakukan kerjasama dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. Sengketa (gugatan pengadilan), dapat diselesaikan dengan: (a) Memastikan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Kementan; (b) Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH); (c) Menggunakan Pengacara Negara; (d) Harus tetap dilakukan pemantauan; dan (e) Mengalokasikan anggaran untuk menggunakan pengacara negara.
 5. Aset tanah yang belum bersertifikat dengan solusi segera dituntaskan proses sertifikasi BMN (berupa tanah), maka Kementan harus mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi BMN, sehingga fisik dan dokumen atas tanah negara agar clean dan clear;
 6. Aset memiliki sertifikat ganda pada BSIP, solusi penyelesaiannya dengan pengajuan permohonan surat pemblokiran ke Kementerian ATR/BPN;
 7. Terkait Aset Tak Berwujud (ATB) atas hak paten tetap menjadi aset Kementan karena anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian;
 8. Melakukan mitigasi risiko terhadap permasalahan BMN dan langkah dukungan penyelesaiannya;
 9. Langkah pengamanan BMN berupa tanah dengan alokasi anggaran pemagaran secara bertahap serta pemanfaatan aset secara optimal untuk mendukung TUSI Satker;



Sumber: Canva



Sumber: Canva

10. Inspektorat Jenderal melakukan pemantuan dan evaluasi secara berkala dan melembaga untuk memastikan penggunaan/pemanfaatan, kelengkapan administrasi legal formal, pengamanan serta penyelesaian permasalahan dengan membangun Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan BMN/Asset Negara.

Daftar Pustaka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.09/2017 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



Sumber: Canva

KONSOLIDASI PENGADAAN BENIH PADI DALAM KATALOG ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Nur Wanto C. Negoro

Auditor Madya - Inspektorat Investigasi

”

Pengadaan benih padi secara terkonsolidasi pada katalog elektronik merupakan strategi untuk mengoptimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang sejenis pada Kementerian Pertanian

”

Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Saat ini, pengadaan benih padi sudah tercantum/tayang dalam Katalog Sektoral Katalog Elektronik V.5.0 yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada Katalog Sektoral terdapat sebanyak 83 etalase produk Kementerian/Badan/Lembaga Pemerintah. Etalase produk Kementerian Pertanian memuat sebanyak 16 kelompok produk mulai dari Alat dan Mesin Pertanian, Alat Tulis Kantor, Benih Aneka Umbi, Benih Hortikultura, Benih Padi & Jagung, Jasa Kebersihan, Makanan & Minuman, Pakaian Dinas, Pestisida & Pupuk, serta Sarana & Prasarana Pertanian. Adapun benih padi tercantum dalam etalase produk “Benih Padi & Jagung”.

Etalase produk “Benih Padi & Jagung” terdiri dari 3 kategori yaitu: Benih Padi Inbrida, Benih Padi Hibrida dan Benih Jagung Hibrida. Pada kategori Benih Padi Inbrida terdapat sebanyak 539 produk benih padi dari

penyedia katalog elektronik dengan harga yang bervariasi antara Rp9.550,00/kg sampai dengan Rp16.000,00/kg. Banyaknya produk yang tercantum dalam etalase disebabkan tidak semua penyedia katalog elektronik memproduksi sendiri benih yang ditawarkan. Banyak diantara penyedia katalog elektronik tersebut yang hanya merupakan distributor maupun makelar/broker. Akibatnya harga benih menjadi sangat beragam dan kualitas benih tidak sama.

Diselenggarakannya pengadaan benih padi secara terkonsolidasi pada katalog elektronik diharapkan dapat memotong rantai distribusi karena langsung dari produsen benih sehingga harga menjadi lebih murah, kualitas benih lebih terjaga, serta lebih menjamin ketersediaan benih pada saat dibutuhkan. Selain itu, produsen dan konsumen benih lebih mendapat kepastian harga karena sudah disepakati dalam kontrak payung.

Deskripsi Masalah

Saat ini, pengadaan benih padi sudah tercantum/tayang dalam Katalog Sektoral Katalog Elektronik V.5.0 yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada Katalog Sektoral terdapat sebanyak 83 etalase produk Kementerian/Badan/Lembaga pemerintah. Etalase produk Kementerian Pertanian memuat sebanyak 16 kelompok produk mulai dari Alat dan Mesin Pertanian, Alat Tulis Kantor, Benih Aneka Umbi, Benih Hortikultura, Benih Padi & Jagung, Jasa Kebersihan, Makanan & Minuman, Pakaian Dinas, Pestisida & Pupuk, serta Sarana & Prasarana Pertanian. Adapun benih padi tercantum dalam etalase produk “Benih Padi & Jagung”.

WAWASAN

Etalase produk “Benih Padi & Jagung” terdiri dari 3 kategori yaitu Benih Padi Inbrida, Benih Padi Hibrida dan Benih Jagung Hibrida. Pada kategori Benih Padi Inbrida terdapat sebanyak 539 produk benih padi dari penyedia katalog elektronik dengan harga yang bervariasi antara Rp9.550,00/kg sampai dengan Rp16.000,00/kg. Banyaknya produk yang tercantum dalam etalase disebabkan tidak semua penyedia katalog elektronik memproduksi sendiri benih yang ditawarkan. Banyak diantara penyedia katalog elektronik tersebut yang hanya merupakan distributor maupun makelar/broker.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan proses pembaruan informasi pada Katalog Elektronik yang meliputi, pembaruan profil Penyedia Katalog Elektronik, pembaruan data produk, pembaruan data distributor/pelaksana pekerjaan/pengirim dan permohonan untuk turun tayang produk. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, kualitas benih menjadi tidak seragam. Selain itu, Penyedia Katalog Elektronik sewaktu-waktu dapat merubah harga yang ditayangkan, merubah distributor penyalur, bahkan hilang dari tayangan Katalog Elektronik. Akibatnya terjadi ketidakpastian dalam suplai kebutuhan

benih, harga yang tidak seragam dan fluktuatif serta terjadi diskontinuitas produk benih yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik merupakan strategi untuk mengoptimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik.

Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait. Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.

Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:

- a. Penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. Penetapan tim pelaksana konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;



Sumber: Canva



- c. Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional untuk katalog elektronik;
 - d. Penandatanganan kontrak payung konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
 - e. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
 - f. Pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.
- Tata cara Barang/Jasa penyelenggaraan Pemerintah konsolidasi untuk katalog Pengadaan elektronik antara lain meliputi:
- a. Analisis kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
 - b. Analisis pasar;
 - c. Persiapan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - Penyusunan dan penetapan spesifikasi;
 - Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (jika diperlukan); dan
 - Penetapan rancangan Kontrak Payung;
 - d. Pelaksanaan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - Penetapan cara pelaksanaan pemilihan berupa Tender dan/atau Negosiasi.
 - Penyusunan Dokumen Pemilihan;
 - Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 - e. Penandatanganan Kontrak Payung;
 - f. Pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - g. Hasil pelaksanaan konsolidasi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:

- a. Penetapan pemenang konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, yang dapat terdiri atas 1 (satu) pemenang atau lebih dari 1 (satu) pemenang.
- b. Penetapan harga konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat berupa antara lain:
 - Satu (1) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat dinegosiasikan saat *E-purchasing*.
 - Satu (1) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan (harga tetap) saat *E-purchasing*.
 - Harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang.

Kesimpulan:

Terdapat sebanyak 539 produk benih padi dari berbagai penyedia katalog elektronik dengan kualitas benih padi berbeda-beda. Selain itu, penyedia katalog elektronik tidak seluruhnya memproduksi sendiri benih padi yang dicantumkan, melainkan hanya sebagai distributor. Sehingga harga menjadi bervariasi antara Rp9.550,00/kg sampai dengan Rp16.000,00/kg.

Untuk menyederhanakan pengadaan benih padi secara elektronik pada katalog elektronik sektoral, perlu dilakukan pengadaan secara terkonsolidasi. Pengadaan benih padi secara terkonsolidasi pada katalog elektronik merupakan strategi untuk mengoptimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang sejenis pada Kementerian Pertanian.

Diselenggarakannya pengadaan benih padi secara terkonsolidasi pada katalog elektronik

diharapkan dapat memotong rantai distribusi karena langsung dari produsen benih sehingga harga menjadi lebih murah, kualitas benih lebih terjaga, serta lebih menjamin ketersediaan benih pada saat dibutuhkan. Selain itu, produsen dan konsumen benih lebih mendapat kepastian harga karena sudah disepakati dalam kontrak payung.

Daftar Pustaka:

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik
3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan E-Purchasing Pupuk Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Padat Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Padat Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023





Sumber: Canva

PERKEMBANGAN KECERDASAN AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PELAKSANAAN AUDIT

Indrastari Sintia Laksmi

Pranata Humas Muda



Audit merupakan komponen vital dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan sebuah Kementerian/Lembaga. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar, adil, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di era digital yang semakin kompleks, peran Artificial Intelligence (AI) dalam audit semakin menjadi perhatian.

Dunia audit terus berkembang dengan pesat, inovasi teknologi telah merevolusi praktik tradisional. Auditor terus mengadopsi pendekatan audit tangkas yang sebelumnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Kecerdasan buatan (AI) telah muncul sebagai pesaing yang penting, yang memiliki potensi besar untuk membentuk kembali profesi akuntansi dan penjaminan

dengan memeriksa siklus audit menggunakan teknologi AI. Audit merupakan komponen vital dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan sebuah organisasi. Para auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar, adil, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, dalam era digital yang semakin kompleks, peran *Artificial Intelligence (AI)* dalam audit semakin menjadi perhatian.





Sumber: Canva

Kecerdasan buatan dalam audit menawarkan berbagai kemungkinan yang menarik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dampak pekerjaan auditor internal. Untuk menerapkan AI secara bertanggung jawab, auditor harus memahami dengan jelas keterbatasan AI dan berfokus pada pelengkap, bukan penggantian, kompetensi inti auditor internal. AI dan audit bekerja sama dengan sangat baik, karena dengan kecerdasan buatan tersebut, proses audit dapat berlangsung dengan cepat. Para auditor internal perlu mempertimbangkan cara menggunakan AI dalam tim mereka untuk meningkatkan pekerjaan mereka.

Kita perlu menjajaki peluang menggabungkan kecerdasan buatan dalam audit dan manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi baru ini di seluruh siklus proses audit. Penerapan kecerdasan buatan pada penilaian dan penentuan ruang lingkup risiko dapat menghasilkan rencana yang lebih komprehensif dengan fokus pada risiko yang

paling kritis. Penggunaan AI memungkinkan auditor untuk memperhitungkan berbagai metrik secara lebih efisien.

Salah satu pengaruh positif dari perkembangan AI pada proses audit adalah peningkatan efisiensi. Teknologi AI dapat mempercepat proses audit dengan menyelesaikan tugas-tugas yang awalnya membutuhkan waktu lama dan manual dengan cepat dan akurat. Contohnya adalah teknologi AI yang dapat memproses data secara otomatis dan menganalisis risiko-risiko yang terkait dengan data tersebut. Penggunaan teknologi AI, memungkinkan auditor dapat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaksanaan audit.

Selain itu, teknologi AI juga dapat membantu meningkatkan akurasi dan kualitas dari proses audit. AI dapat digunakan untuk melakukan analisis data yang lebih akurat, dengan mengurangi risiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam proses audit tradisional. Teknologi AI dapat mengekstrak data dengan cepat dan memprosesnya secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

Namun demikian, penggunaan teknologi AI dalam proses audit juga menimbulkan beberapa pengaruh negatif. Salah satu masalah yang muncul adalah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan dengan menggunakan teknologi AI. Beberapa pihak masih meremehkan kemampuan teknologi AI dalam melakukan tugas-tugas audit yang seharusnya dilakukan oleh manusia, seperti analisis risiko dan evaluasi kelayakan keinginan organisasi. Bagaimanapun AI adalah kecerdasan buatan yang tidak memiliki perasaan dan emosi yang juga dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.

Selain itu, penggunaan teknologi AI juga dapat mengancam pekerjaan auditor. Teknologi AI dapat menggantikan tugas-tugas yang awalnya dilakukan oleh auditor, seperti pengumpulan data dan analisis risiko, sehingga berpotensi mengurangi jumlah auditor dalam suatu organisasi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi manusia yang kehilangan pekerjaan dan keterampilan yang tidak diperlukan lagi dalam proses audit.

Namun pengaruh negatif penggunaan teknologi AI dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada auditor untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan teknologi AI dalam proses audit. Dengan demikian, auditor dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan keterampilan baru dalam menghadapi era AI

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM AUDIT

Sebelum membahas lebih dalam terkait penggunaan Kecerdasan AI dalam pelaksanaan Audit, kita harus mengenal apa itu *Artificial Intelligence (AI)*. AI merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang dirancang meniru kemampuan intelektual manusia seperti berpikir dan bertindak rasional dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Pada prosesnya berbagai contoh teknologi AI bekerja dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi data dari sumber tertentu sebagai dasar pengetahuan, sehingga teknologi ini dapat diimplementasikan pada berbagai fungsi.

Teknologi kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)* terus dikembangkan oleh para ahli sehingga berkembang sangat pesat. HA Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang

lebih unggul dari manusia. Knight dan Rich sependapat dengan Simon bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mengamati upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Selain itu menurut John McCarthy, *Artificial intelligence* merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah suatu langkah untuk menciptakan perangkat komputer, robot, atau aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas, layaknya seperti manusia (McCarthy, 2007).

Tujuan diciptakannya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) antara lain:

- a. Digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari;**
- b. Membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya;**
- c. Dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks, seperti melakukan perhitungan kompleks dengan sangat cepat.**



Audit sangat penting untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan integritas pelaporan keuangan. Audit memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan suatu organisasi. Sebagai proses wajib,

audit membantu mendeteksi dan mencegah penipuan, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, dan menegakkan akuntabilitas keseluruhan praktik keuangan dan kinerja di suatu instansi maupun organisasi. Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* memiliki pengaruh besar terhadap profesi auditor.

Dengan memahami kompleksitas dan dinamika Transformasi digital akan berpengaruh dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari APIP dalam pengawasan dan untuk memprediksi risiko yang dapat terjadi pada instansi tersebut dimasa yang akan datang. Dengan begitu, kehadiran teknologi dapat memudahkan auditor internal dalam melakukan kegiatan audit internal secara efektif dan efisien.

Peranan *Artificial Intelligence* dalam Audit

- a. Di bidang audit, kecerdasan buatan dapat memudahkan auditor untuk memeriksa dokumen organisasi yang diaudit. Adanya kecerdasan buatan dapat meminimalkan jumlah waktu yang dihabiskan auditor untuk memeriksa laporan, terutama keuangan. Selain itu, kecerdasan buatan juga bekerja dalam identifikasi dan pemrosesan dokumen yang nantinya akan terhubung secara otomatis dengan transaksi tanpa tindakan apa pun oleh auditor.
- b. Kecerdasan buatan dapat membantu pengambilan inventaris yang dilakukan dengan mengunjungi pelanggan secara manual dan mengamati atau menghitung inventaris pelanggan dan barang jadi. Dengan bantuan kecerdasan buatan, penghitungan dan identifikasi stok dapat dilakukan secara otomatis dengan kamera dan perangkat lunak. Akan tetapi untuk roses review, AI tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk menyelesaikan proses

tanpa peran *reviewer*, karena ada proses yang memerlukan penilaian *reviewer* yang tidak dapat diambil alih oleh teknologi;

- c. Teknologi AI juga dapat mempercepat proses audit dengan secara akurat dan cepat melakukan tugas-tugas manual sebelumnya. Teknologi AI, misalnya, mampu memproses data secara otomatis dan menganalisis risiko yang terkait dengan data tersebut. Produktivitas dan efisiensi auditor dapat meningkat sebagai hasil dari penggunaan teknologi AI dan waktu yang dihemat oleh auditor dalam pekerjaan mereka;
- d. Deteksi Kecurangan: AI dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan atau *fraud* dalam proses audit. Dengan menganalisis data transaksi dan perilaku bisnis secara menyeluruh, AI dapat mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan. Hal ini membantu auditor dalam mengurangi risiko kehilangan aset dan merugikan organisasi.
- e. Pengembangan Model Prediktif: AI dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko potensial atau hasil audit yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan menganalisis data historis, AI dapat memprediksi tren masa depan dan memberikan wawasan yang berharga bagi proses audit.

Dalam implementasi audit, AI dapat memberikan dampak besar terhadap efisiensi proses audit keuangan di era digital (Janwanti & Aguspriyani, 2024). Beberapa cara di mana AI dapat mempengaruhi efisiensi audit keuangan melibatkan otomatisasi tugas-tugas rutin, analisis data yang lebih canggih, dan memberikan wawasan mendalam.

Beberapa cara implementasi kecerdasan buatan mempengaruhi efisiensi proses audit keuangan:

a. Otomatisasi Pemantauan dan Pengumpulan Data

Kecerdasan buatan dapat mengotomatiskan pengumpulan dan pemantauan data keuangan dari berbagai sumber, termasuk data internal organisasi, transaksi pelanggan, dan informasi pasar. Proses ini dapat menghemat waktu auditor dalam pengumpulan data dan meningkatkan ketepatan waktu informasi.

b. Pengenalan Pola dan Deteksi Anomali

AI dapat digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan mengidentifikasi pola yang mungkin sulit dideteksi oleh auditor manusia. Sistem ini juga dapat secara otomatis mendeteksi anomali atau perubahan signifikan dalam data keuangan yang dapat menjadi indikator potensial risiko atau kesalahan.

c. Analisis Prediktif untuk Identifikasi Risiko

Melalui penggunaan algoritma *machine learning*, kecerdasan buatan dapat melakukan analisis prediktif untuk mengidentifikasi potensi risiko keuangan di masa depan. Hal ini membantu auditor dalam mengarahkan perhatian mereka pada area yang memerlukan perhatian khusus.

d. Otomatisasi Tugas Rutin

Tugas-tugas audit yang bersifat rutin dan berulang, seperti pengecekan dokumen dan pencocokan data, dapat diotomatiskan menggunakan kecerdasan buatan. Auditor dapat fokus pada kegiatan yang memerlukan penilaian dan pengetahuan manusia. Pemrosesan Bahasa Alami (*Natural Language Processing - NLP*) AI yang dilengkapi dengan



NLP dapat membantu dalam pemahaman dokumen dan kontrak secara otomatis. Ini memudahkan auditor dalam mengakses dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam dokumen-dokumen besar.

e. Audit Berbasis Data

AI memungkinkan audit yang lebih berbasis data dengan melakukan analisis besar-besaran pada data keuangan organisasi. Auditor dapat menggunakan model AI untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi tren dan menghasilkan wawasan yang mendalam.

f. Percepatan Proses Konsolidasi dan Pelaporan:

Kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses konsolidasi dan



Sumber: Canva

pelaporan keuangan. penyusunan laporan keuangan dapat dipercepat dengan menggunakan AI untuk menyatukan dan memformat data dari berbagai unit bisnis.

g. Manajemen Risiko yang Lebih Efektif:

AI dapat membantu auditor dalam mengelola risiko secara lebih efektif dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko potensial dan mempercepat respon terhadap masalah yang muncul.

Penggunaan AI dalam audit dapat memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan bagi auditor. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh auditor terkait pengaruh AI terhadap audit adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi AI: Auditor harus memahami bagaimana teknologi AI bekerja dan bagaimana cara menggunakannya dengan efektif dalam proses audit. Auditor juga harus memahami bagaimana menggunakan hasil analisis data yang dihasilkan oleh teknologi AI untuk membuat kesimpulan yang tepat;
- b. Validitas data: Auditor harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses audit adalah valid dan dapat dipercaya. Dalam penggunaan teknologi AI, auditor harus memeriksa dan mengevaluasi metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan oleh teknologi AI untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Ketergantungan pada teknologi AI: Auditor harus mempertimbangkan ketergantungan pada teknologi AI dalam proses audit. Auditor harus memastikan bahwa teknologi AI tidak digunakan sebagai pengganti auditor manusia, tetapi sebagai alat bantu dalam proses audit. Auditor harus tetap mengambil peran aktif dalam melakukan penilaian risiko dan evaluasi keandalan laporan keuangan;
- d. Risiko keamanan data: Auditor harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses audit aman dari ancaman keamanan data, seperti hacking dan peretasan data. Auditor harus memastikan bahwa data yang digunakan oleh teknologi AI telah dienkripsi dan disimpan dengan aman.
- e. Kesulitan dalam pengujian data: Auditor harus mempertimbangkan kesulitan

dalam melakukan pengujian data yang dihasilkan oleh teknologi AI. Auditor harus dapat menentukan bagaimana melakukan pengujian atas hasil analisis data yang dihasilkan oleh teknologi AI dengan efektif dan akurat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi AI telah mempengaruhi proses audit dengan cara yang signifikan. Terlepas dari pengaruh positif dan negatif yang muncul, penggunaan teknologi AI dalam proses audit diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas audit. Oleh karena itu, lembaga audit internal harus mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengadopsi teknologi AI dan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit tetap terjaga. Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) dalam audit dan dampaknya terhadap efisiensi, akurasi, dan kualitas audit selain itu dapat meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, peningkatan akurasi melalui analisis data yang lebih mendalam, dan peningkatan kualitas audit melalui deteksi anomali yang lebih baik. AI juga dapat membantu auditor dalam menghadapi tantangan yang muncul, seperti jumlah data yang besar dan kompleksitas yang tinggi.

Namun, penggunaan AI dalam audit juga menimbulkan tantangan. Kepercayaan dan kehandalan AI menjadi isu kritis yang harus di tangani dengan hati-hati. Selain itu, aspek etika dan keamanan data juga harus dipertimbangkan dalam penerapan AI dalam audit. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tepat.

- a. Diperlukan pengembangan kebijakan dan regulasi yang sesuai untuk mengatur penggunaan AI dalam audit.
- b. Auditor juga perlu diberikan pelatihan

- dan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam memahami, menggunakan, dan memverifikasi hasil AI.
- c. Pengawasan dan pengendalian yang ketat juga harus diterapkan untuk memastikan integritas dan keandalan proses audit yang melibatkan AI.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, auditor harus terus mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi AI dalam proses audit. Auditor harus mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi AI secara efektif dalam proses audit. Selain itu, auditor harus memastikan bahwa mereka tetap mematuhi standar etika dan profesionalisme dalam melakukan audit. Dengan demikian, auditor dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan keberhasilan audit yang dilakukan dengan bantuan teknologi AI.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://online.binus.ac.id/accounting/2023/10/24/peran-ai-dalam-audit/>
2. <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/artificial-intelligence-auditing-enhancing-audit-lifecycle>
3. <https://www.intosajournal.org/journal-entry/the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-the-execution-of-audits/>
4. <https://nanonets.com/blog/using-artificial-intelligence-in-audits/>
5. <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>
6. <https://auditor.or.id/blog/read/perkembangan-teknologi-artificial-intelligence-ai-dan-audit>
7. [file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/JRIME+Vol+1+no+3+Juli+2023+hal+255-267%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PC%20367/Downloads/JRIME+Vol+1+no+3+Juli+2023+hal+255-267%20(1).pdf)



Sumber: Canva

Irjen Kementan Minta Pengawasan dan Pengawasan PAT Dilakukan Maksimal



JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Setyo Budiyanto kembali menekankan pentingnya fungsi pengawasan dan pengawasan dalam meningkatkan produksi pertanian melalui Pertambahan Areal Tanam (PAT). Hal ini disampaikan Setyo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Kegiatan Optimalisasi Lahan Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Irjen Setyo menilai pengawasan dan pengawasan di lapangan terkait program strategis Kementan menjadi satu tanggungjawab yang penting guna mewujudkan kedaulatan pangan. “Optimasi lahan kalau tidak dikawal (tidak maksimal) Oleh karena itu kami melakukan koordinasi (bersama Itjenad) untuk bisa bersama-sama

sukseskan kegiatan ini,” Kata Setyo dalam paparannya saat memimpin rapat.

Setyo mengungkapkan saat ini program strategis PAT sudah berlangsung namun terdapat beberapa temuan di lapangan yang masih kurang maksimal. Untuk itu dia meminta agar dilakukan pengawasan dan pengawasan dapat ditingkatkan.

“Semuanya tujuannya untuk memaksimalkan lahan yang kering, lahan tidak produktif (menjadi produktif) guna meningkatkan indeks pertanaman (IP). Harapannya program ini betul sukses dan bisa mendukung kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) Mayjen

TNI Irham Waroihan mendukung penuh upaya pengawalan dan pengawasan. Dia pun meminta jajarannya untuk membuat laporan pengawasan secara intensif.

“Saya mau memberitarget para Irdam (Inspektorat Kodam) harus ada laporan bulanan silahkan Irter (Inspektur Teritorial) dirumuskan formulasinya apa dan saya akan tagih supaya kita serius,” ucapnya.

Irham pun meminta agar semua tanggungjawab yang diberikan dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar mendapatkan

hasil yang maksimal. “Apa yang harus diawasi, standarisasinya apa dibekali nanti bila perlu, mari kita melaksanakan ini dengan baik,” tuturnya.

Sebagai informasi, PAT merupakan program unggulan Kementan guna mengantisipasi darurat pangan. Dalam mendorong program ini Kementan telah membentuk Satgas pompa yang melibatkan 1.500 staf dari berbagai sektor di lingkungan Kementan. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjentan).



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan

Tingkatkan Pemahaman Taruna/i Akpol 2024, Irjen Kementan Beri Pemahaman Pentingnya Ketahanan Pangan



SEMARANG - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan terus berusaha meningkatkan produksi pangan. Salah satu upaya tersebut Kementan juga melakukan peningkatan pemahaman sumber daya manusia (SDM) atas pentingnya menjaga ketahanan pangan.

Hal ini yang dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budiyanto saat memberikan kuliah umum bagi taruna dan taruni tingkat II, III, dan IV tahun 2024 di Lembaga Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan

Taruna/i Akpol 2024 tersebut Irjen Kementan Setyo menyampaikan soal pentingnya ketahanan pangan nasional. Menurutnya ketahanan pangan merupakan sektor yang krusial yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk insan Polri.

“Pangan ini adalah kebutuhan utama primer. Masalah pangan itu adalah masalah fundamental, sangat mendasar, sangat penting, enggak bisa disepelekan,” ujar Setyo. Lebih lanjut Setyo mengungkapkan, saat ini Polri dan Kementan telah melakukan perjanjian kerjasama guna menjaga ketahanan pangan. Oleh sebab itu dia berharap generasi muda Polri kedepan turut berperan nyata dalam

menjaga ketahanan pangan Indonesia.

“Harapan saya kalian melakukan yang terbaik untuk kepentingan negara ini. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah investasi masa depan,” tuturnya.

Sebagai informasi Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi pada tahun 2016-2018.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka sinergi tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian dengan tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketersediaan

pangan strategis.

Kerja sama tersebut mengandung ruang lingkup untuk pertukaran data atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan Satgas Pangan Polri dalam pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan prasarana. Kesepakatan itu berlaku selama lima tahun.

Amran optimistis jika Polri akan mendukung Kementerian dalam melakukan akselerasi pertanian di seluruh Tanah Air khususnya pangan sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri.

“Ini adalah energi baru untuk pertanian, dimana saat ini kita lakukan akselerasi percepatan pangan ke depan, mitigasi risiko dari El Nino yang terjadi di seluruh belahan dunia,” ujar Amran. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjentan).



Foto: Muhamad Rizky Pradila-Humas Itjentan

Beri Ceramah PPRA LXVII Lemhanas, Irjen Kementan Setyo Budiyanto Minta Peserta Ambil Peran Jaga Ketahanan Pangan



JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) Setyo Budiyanto memberikan materi kepada puluhan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan Gedung Panca Gatra, Lemhanas RI, pada Rabu, 24 Juli 2024.

Pada kesempatan itu, Irjen Setyo mengajak kepada seluruh peserta untuk ikut ambil bagian dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya ketahanan pangan hanya bisa dilakukan dengan melibatkan semua pihak. “Harapannya 2027 bisa swasembada lagi, mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan peran serta seluruh peserta pada saat kembali ke lapangan bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing,” ujar Setyo.

Setyo menjelaskan saat ini Kementan memiliki program strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional ditengah ancaman krisis pangan diantaranya, optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, cetak sawah, pertanian modern, dukungan program makan siang gratis, penguatan penyuluh pertanian, hingga hilirisasi komoditas pertanian.

Namun demikian menurutnya pelaksanaan program tersebut tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi mulai dari perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi, dan alih fungsi lahan. “Sering kali lahan kita perubahan lahannya cepat, kalau dulu kita pulang kampung banyak

sawah sekarang banyak ruko, padahal ada beberapa tempat yang statusnya dilindungi. Ini harus kita jaga kalau kita tidak bisa di jaga kalau alih fungsinya semakin besar maka pengaruhnya pada produksi yang semakin sedikit,” tuturnya.

Setyo menambahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis untuk mewujudkan swasembada. Oleh sebab itu dia meminta agar semua pihak membantu bersama-sama dalam mewujudkan ketahanan pangan. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjentan).



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan

Itjen Kementan Gelar FGD Tingkatkan Pengawasan Dini Cegah Fraud



JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat II menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan dan Deteksi Risiko *Fraud* Lingkup Kementerian Pertanian pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Inspektur II Itjen Kementan, Memet Darmawan menuturkan penguatan dengan *tagline Friend* (*Fraud Risk Examination and Detection*) tersebut sebagai inovasi dalam menelusuri risiko *fraud* lingkup Kementan.

“Proyek perubahan ini diharapkan memberikan manfaat bagi pimpinan berupa

informasi awal terkait munculnya indikasi risiko *fraud* dalam pelaksanaan program strategis,” tuturnya dikutip Kamis, 22 Agustus 2024.

Dia menambahkan, dengan adanya deteksi awal *fraud* menjadi peringatan dini bagi manajemen sehingga mampu mengantisipasi kegagalan dalam program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebab kegagalan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara.

“Gagalnya pencapaian tujuan program/kegiatan strategis (dapat) mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Bidang Pangan BPKP, Hermaji menyebut bahwa membangun *Fraud Control Plan* (TCP) menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang amat penting dilakukan.

“FDP penting karena mencegah kerugian *financial*, memastikan kepatuhan, melindungi reputasi, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder,” tuturnya.

Namun lanjut dia, penerapan FCP yang efektif amat bergantung dengan kepemimpinan. “Dibutuhkan komitmen pimpinan, komunikasi yang efektif, dan evaluasi berkala,” katanya. Dalam kesempatan

yang sama Sekjen Asosiasi Auditor Forensik Indonesia, Najmatuzzahrah mengungkapkan deteksi *fraud* merupakan satu upaya untuk melihat apakah *fraud* itu benar-benar terjadi.

Dia menyebut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengendalikan *fraud* mulai dari pengendalian internal, audit keuangan, pengumpulan data, *expection*, pengkajian penyimpangan, dan pemdekatan reaktif.

“Tanda-tanda terjadinya *fraud* yaitu munculnya keganjilan catatan akuntansi, kelemahan pengendalian internal, penyimpangan analisis, gaya hidup berlebihan, kelakuan tidak biasa, dan pengaduan,” ucapnya. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjentan).



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan

Panen Padi dan Tebu di Kabupaten Cirebon, Irjen Setyo Dialog Dengan Petani Soal Tantangan Pertanian



CIREBON - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Setyo Budiyo melakukan panen padi dan tebu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda.

Setyo mengawali kunjungan kerjanya dengan memanen padi bersama sejumlah petani di Desa Jagapura Wetan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan memanen tebu di Desa Karang Suwung. Dalam kesempatan itu Setyo pun melakukan dialog langsung bersama dengan sejumlah

petani padi dan tebu. Dia mendengarkan secara langsung terkait keluhan yang dirasakan petani.

“Paling penting kami ingin mengetahui dari bapak sekalian khususnya Poktan masalah-masalah yang ada selama beraktivitas berkegiatan di sawah itu apa saja harapannya kalau ada masalah kami bisa cari solusi dan penyelesaian,” ujar Setyo saat berbincang dengan petani padi di Desa Jagapura Wetan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis, 27 Juni 2024.

Dalam dialog tersebut sejumlah petani mengeluhkan soal sulitnya air, pupuk, hingga

mahalnya ongkos penyewaan mesin combine pertanian. Oleh sebab itu para petani meminta agar Irjen Setyo dapat memberikan bantuan terkait hal tersebut.

Terkait permasalahan air Setyo meminta agar jajaran sesama kepala desa setempat untuk membangun komunikasi yang baik sehingga kebutuhan air bisa tercukupi.

“Masalah pupuk ini jadi pengawasan, ini tugas Bhabinkamtibmas lakukan pengawasan yang ada di kios jangan sampai ada penyalahgunaan penyimpangan pupuk,” tuturnya.

Sementara itu perihal ongkos mesin combine pertanian Irjen Setyo tidak bisa memutuskan, menurutnya penentuan

harga penyewaan tersebut diperlukan perhitungan yang matang disesuaikan dengan kondisi yang berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lain.

Lebih lanjut Irjen Setyo mengatakan, Kementerian Pertanian saat ini tengah berupaya menyelesaikan persoalan petani mulai dari pupuk, pompa dan beberapa alat dan mesin lainnya.

“Kami berharap petani bisa berubah menjadi petani yang bisa menggunakan teknologi mesin, peningkatan produksinya bisa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan hasil panennya melimpah bagus bisa untuk memenuhi kehidupan bapak semuanya kedepan,” ujarnya. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjentan).



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan



Sumber: Canva

MEDICAL CHECK UP SECARA RUTIN SEBAGAI INVESTASI KESEHATAN

Memiliki tubuh dan jiwa yang sehat adalah dambaan setiap orang. Gaya hidup sehat meliputi olahraga, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan menghindari stress dapat dilakukan untuk menjaga agar kondisi kesehatan selalu optimal. Selain gaya hidup, rutin melakukan *medical check-up* penting untuk membantu menjaga kondisi kesehatan jangka panjang. Hidup sehat akan memperpanjang usia produktif sehingga kualitas hidup meningkat dan memperpanjang harapan hidup. Kesehatan adalah harta yang sangat berharga, dengan mencegah munculnya penyakit, secara tidak langsung kita telah melakukan 'saving' terhadap pengeluaran biaya pengobatan, berarti penghematan.

Kesehatan merupakan aset berharga yang harus kita jaga dengan baik. Tanpa kesehatan yang optimal, segala hal dalam kehidupan kita akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah

preventif dalam menjaga dan memantau status kesehatan kita. Salah satu caranya adalah dengan melakukan *medical check up* atau MCU secara rutin. *Medical check up* adalah prosedur medis yang melibatkan serangkaian tes dan pemeriksaan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang. Dengan MCU, kita dapat mengidentifikasi lebih awal (*skrining*) adanya suatu penyakit atau gangguan kesehatan dalam tubuh kita serta melakukan pencegahan sedini mungkin dari suatu penyakit karena pengobatan dapat lebih cepat dilakukan dan risiko terjadinya komplikasi dapat lebih cepat dicegah.

Keuntungan Medical Check Up

Medical check up memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu menjaga kualitas kesehatan kita, yaitu :

1. Mengidentifikasi dan mencegah potensi penyakit kritis


Penyakit kritis merupakan jenis penyakit yang

memerlukan penanganan lanjutan dan perlu waktu yang lama untuk sembuh. Terdapat berbagai jenis penyakit kritis termasuk kanker, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan juga penyakit kardiovaskular.

Penyakit jantung adalah pembunuh nomer satu di dunia. Bahayanya, penyakit ini sering kali dialami tanpa gejala. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin diperlukan terlebih jika Anda memiliki faktor risiko seperti merokok, pola hidup tidak sehat, dan obesitas.

Medical check up umum seperti pengukuran tekanan darah, kadar kolesterol, level gula darah, dan ketahanan fisik dapat membantu memberikan gambaran terkait kesehatan jantung kita. Jika diperlukan, kita dapat mendeteksi kelainan dalam fungsi atau struktur jantung melalui ekokardiografi dan sebagainya.

Selain penyakit jantung, penyakit kritis lain seperti kanker juga dapat ditangani dengan cepat karena adanya hasil *medical checkup*. Tanda-tanda awal melanoma atau kanker kulit misalnya, dapat menyelamatkan kita dari bahaya yang mengancam di stadium lanjutan. Dengan mengidentifikasi penyakit lebih awal, risiko kesehatan dapat diperkecil dan memperbesar harapan hidup kita di masa depan.



Sumber: Canva

2. Memantau segala perubahan pada tubuh

Tubuh kita terus mengalami perubahan. Hal ini bergantung pada kondisi mental kita, gaya hidup, perubahan cuaca, diet, dan lain sebagainya. Usia juga berpengaruh terhadap fungsi organ-organ di dalam tubuh. Maka dari itu, penting untuk melakukan *medical checkup* rutin untuk melihat perubahan yang terjadi.

Radiologi merupakan salah satu jenis *medical check up* yang umum dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi paru-paru, tulang, dan sendi kita. Jika terdapat flek atau bentuk tidak biasa di paru-paru kita, hal tersebut bisa menandakan ada penyakit serius seperti infeksi atau peradangan.


Pemeriksaan laboratorium yang juga termasuk dalam *medical check-up* biasanya akan mengecek kandungan dalam urin, darah, atau pun feses. Tes ini membantu kita mengetahui kondisi ginjal, saluran kemih, atau saluran pencernaan

Investasi secara material memang diperlukan, namun hal tersebut tidak akan dinikmati bila tidak diimbang dengan investasi yang tidak kalah berharga, 'investasi kesehatan'.
Indrastari Sintia Laksmi- Humas Itjen

Daftar Pustaka

1. <https://www.emc.id/id/care-plus/investasi-kesehatan-anda-dengan-rutin-medical-check-up>
2. <https://www.manulife.co.id/id/artikel/apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-medical-check-up.html>

GAYA HIDUP HEDONISME DAN MENGHALALKAN KORUPSI



Sumber: Canva

Gaya hidup mewah adalah salah satu penyebab suburnya perilaku korupsi. Keinginan untuk mempunyai mobil, rumah, dan barang-barang mewah cenderung membuat orang menghalalkan segala cara. Gaya hidup bermewah-mewahan yang berorinetasi pada kesenangan material dan paham yang mengajarkan bahwa hidup harus dijalani untuk meraih kesenangan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya yang dikenal dengan “Hedonisme”. Perkembangan zaman dan era kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar

terhadap perilaku individu yang terkadang muncul tanpa disadari, termasuk masyarakat Indonesia yang secara perlahan atau langsung terpengaruhi gaya hidup hedonism. Sebenarnya, banyak orang yang mengetahui hedonisme namun tidak menyadari telah masuk dalam perangkap gaya hidup ini. Dahulu hedonisme hanya dilakukan oleh kalangan menengah keatas yang selalu memperhatikan penampilan fisik, yang menikmati hidup sesuai dengan keinginannya atau mengikuti tren kekinian. Budaya hedonisme saat ini menjangkit di semua kalangan dan yang

menyebabkan kesenjangan sosial yang memaksa orang untuk berbuat yang tidak baik seperti melakukan “Korupsi” dengan tujuan untuk dapat mengikuti gaya hidup seperti itu. Penganut hedonisme yang disebut hedonis percaya bahwa kebahagiaan baik itu kesenangan materi, fisik maupun batin, dapat diperoleh dengan memenuhi keinginan dan Hasrat pribadi, tanpa memperhatikan konsekuensinya. Beberapa dampak negatif gaya hidup hedonisme yang dapat berujung pada korupsi, di antaranya:

1. Konsumtif

Salah satu ciri-ciri utama hedonisme adalah seringkali dikaitkan dengan konsumerisme berlebihan. Orang yang berpandangan hedonisme cenderung memiliki perilaku konsumtif. Hedonisme akan membuat orang membeli barang-barang atau jasa yang diinginkan, tanpa memperhitungkan kebutuhannya. Mereka beranggapan bahwa memiliki banyak barang akan membuatnya merasa senang dan puas.

2. Tidak Pernah Merasa Puas

Seseorang yang menganut paham hedonis akan selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Artinya, orang tersebut selalu ingin mendapatkan kesenangan yang lebih meskipun telah memperoleh banyak kenikmatan. Secara perlahan, hal ini dapat membuat orang yang menjalani gaya hidup hedonisme akan terjebak dalam lingkaran kesenangan yang tidak pernah berakhir.

3. Mudah Dipengaruhi

Salah satu ciri orang yang menganut paham hedonisme adalah mudah dipengaruhi. Hal ini dikarenakan mereka lebih

mementingkan kesenangan sesaat tanpa berpikir terlebih dahulu.

4. Cenderung Ikut-ikutan

Orang yang memiliki paham hedonisme adalah orang yang cenderung tidak mau ketinggalan tren yang sedang populer. Mereka sering membeli barang-barang atau melakukan kegiatan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

5. Cenderung Egois

Salah satu ciri orang yang memiliki gaya hidup hedonisme adalah cenderung egois. Secara umum, orang yang hedonis hanya mengejar kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak pada orang lain.

Faktor Penyebab Hedonisme

Adapun faktor-faktor penyebab hedonisme dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang menjadi penganut paham hedonisme, baik itu faktor dari dalam diri sendiri “internal” ataupun dari luar “eksternal”.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang didasarkan pada keyakinan diri sendiri untuk bergaya hidup sesuai keinginannya, hal ini penyebab hedonisme yang paling utama. Sudah menjadi sifat dasar manusia ingin memiliki kesenangan dengan bekerja seringan mungkin, pada umumnya berperilaku berbelanja secara boros dengan membeli apa yang diinginkan.

Sifat dasar yang lain adalah rasa tidak

INFO KESEHATAN

puas manusia yang tidak berujung. Hal inilah yang kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk yang serakah dan cenderung materialistik. Kecenderungan inilah, yang apabila tidak dikendalikan dengan baik akan menyebabkan perilaku konsumerisme, yang berujung kemudian kepada hedonisme.

b) Faktor Eksternal


Pengaruh dari lingkungan secara langsung atau tidak langsung bisa menyebabkan seseorang menjalani gaya hidup hedonisme. Faktor penyebab hedonisme dari luar yang paling utama ialah arus informasi dari luar yang sangat besar atau globalisasi. Kebiasaan-kebiasaan dan paham orang dari luar negeri atau budaya asing yang dianggap

bisa membuat senang kemudian diadaptasi tanpa difilter lebih dahulu oleh masyarakat Indonesia.

Adapun faktor eksternal yang lain menjadi penyebab hedonisme yang paling utama adalah arus westernisasi atau globalisasi informasi. Media menyebabkan arus informasi mengalir begitu deras, informasi yang ada di satu belahan dunia secara langsung dapat dinikmati di belahan dunia lainnya. Indrastari Sintia Laksmi - Humas Itjen

Daftar Pustaka

1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16189/Mengapa-Terjebak-Gaya-Hidup-Hedonisme.html>
2. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/hedonisme-adalah>



Sumber: Canva





**Bergerak Bertindak
untuk
Kinerja dan Produktivitas Lebih Baik**

